KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 455/KEP/BSN/10/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 83A/KEP/BSN/5/2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti adanya perubahan nomenklatur, struktur organisasi, tata kerja, sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja, maka Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 603A/KEP/BSN/12/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 83A/KEP/BSN/5/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 83A/KEP/BSN/5/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Kerja Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1459);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 83A/KEP/BSN/5/2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

PERTAMA : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 603A/KEP/BSN/12/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 83A/KEP/BSN/5/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2023
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 455/KEP/10/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 83A/KEP/10/2023 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

1. Tugas : melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
2. Fungsi :
   a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
   b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
   c. pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
   d. pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
   e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
   f. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSN; dan
   g. pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN.
3. Indikator Kinerja Utama :

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	
Sasaran Strategis (SS)	**SS.1 Meningkatnya daya saing produk Indonesia**
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	**IKSS 1.1. Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor**

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)</th></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>31,02</td><td>33,70</td><td>33,70</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>

Produk Indonesia ber-SNI adalah produk yang dibuat di Indonesia dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan SNI yang ditandai dengan adanya sertifikat, tanda SNI (SPPT SNI), dan/atau tanda kesesuaian
Negara tujuan ekspor adalah negara yang pada saat pengiriman diketahui sebagai negara terakhir dimana barang tersebut akan terkirim
Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan/menjual barang dari Indonesia ke negara tujuan dengan menggunakan pembayaran, kualitas, kuantitas, dan syarat penjualan lainnya yang telah disepakati antara pengirim di Indonesia dengan penerima di negara tujuan

</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSS</td><td>

Laporan hasil kajian berbasis data terkait produk Indonesia ber-SNI yang di ekspor
Laporan neraca perdagangan Indonesia
Laporan ekspor Indonesia
Data produk ber-SNI diperoleh dari Aplikasi Bang BENI (LS-PRO) dan produk yang bersertifikasi sistem manajemen dari data klien Dit. ALIS
Data perusahaan yang melakukan ekspor diperoleh dari Direktori Eksportir Kementerian Perindustrian
Data perusahaan yang melakukan ekspor berdasarkan hasil pembinaan penerapan standar oleh Dit. PPSPK

</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>
Formula:

Σ (jenis) produk ber-SNI yang diekspor
---------- x 100%
Σ (jenis) produk ber-SNI

Identifikasi (jenis) produk Indonesia ber-SNI yang diekspor
Identifikasi (jenis) produk Indonesia ber-SNI

</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>

Dit SPSPK-Badan Standardisasi Nasional (bangbeni.bsn.go.id)
Komite Akreditasi Nasional (KAN)
Kementerian Perindustrian (Kemenperin)
Badan Pusat Statistik (BPS)
Dit. PPSPK

</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>Melihat laporan perusahaan yang melakukan ekspor produk ber-SNI pada Direktori Eksportir Kementerian Perindustrian, Laporan Neraca Perdagangan Indonesia, Laporan Ekspor Indonesia, laporan pembinaan penerapan standar yang telah ekspor oleh Dit. PPSPK</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>

Produk yang dihitung adalah produk ekspor yang menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024, 5 sektor tersebut adalah

</td></tr>
</table>

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	
	makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, elektronik, otomotif, kimia dan farmasi • Diterima di negara tujuan ekspor ditandai dengan produk ber-SNI yang di ekspor
Pihak yang melakukan pengukuran IKSS/ pengambilan data IKSS	• Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan • Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	**IKSS 1.2. Persentase produk ekspor yang ber-SNI**
Target	

Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Juml sd 2024
%				6,15	7,64	**7,64**

Definisi	• **Produk Indonesia ber-SNI** adalah produk yang dibuat di Indonesia dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan SNI yang ditandai dengan adanya sertifikat, tanda SNI (SPPT SNI), dan/atau tanda kesesuaian • **Negara tujuan ekspor** adalah negara yang pada saat pengiriman diketahui sebagai negara terakhir dimana barang tersebut akan terkirim • **Ekspor** adalah kegiatan mengeluarkan/menjual barang dari Indonesia ke negara tujuan dengan menggunakan pembayaran, kualitas, kuantitas, dan syarat penjualan lainnya yang telah disepakati antara pengirim di Indonesia dengan penerima di negara tujuan
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSS	• Laporan produk ekspor Indonesia diambil dari Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017 pada HS 8 Digit • Laporan produk dan komoditi ekspor Indonesia • Produk yang dibuat berdasarkan proses berdasarkan SNI diambil dari data klien Dit. ALIS • Produk yang memenuhi SNI diambil dari Aplikasi Bang BENI (LS-PRO) dan/atau sertifikasi sistem manajemen dari data klien Dit. ALIS • Jumlah produk ber-SNI yang di ekspor • Data perusahaan yang melakukan ekspor berdasarkan hasil pembinaan penerapan standar oleh Dit. PPSPK
Formula/ Cara menghitung	Formula: **Σ (jenis) produk ekspor ber-SNI** **---------- x 100%** **Σ (jenis) produk ekspor** • Identifikasi produk Indonesia ber-SNI yang diekspor • Identifikasi produk Indonesia yang diekspor
Klasifikasi target	*Maximize*

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)</th></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>• Dit SPSPK-Badan Standardisasi Nasional (bangbeni.bsn.go.id)
• Komite Akreditasi Nasional (KAN)
• Kementerian Perindustrian (Kemenperin)
• Badan Pusat Statistik (BPS)
• Dit. PPSPK</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>Melihat laporan perdagangan ekspor Indonesia, laporan ekspor Indonesia ber-SNI, dan laporan pembinaan penerapan standar yang telah ekspor oleh Dit. PPSPK</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>• Produk yang dihitung adalah produk ekspor yang menjadi prioritas nasional dan RPJMN 2020-2024
• Diterima di negara tujuan ekspor ditandai dengan produk ber-SNI yang diekspor tidak dikembalikan karena alasan tidak memenuhi standar yang berlaku di negara tujuan ekspor</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSS/ pengambilan data IKSS</td><td>• Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan
• Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)</td><td>IKSS 1.3. Persentase produk ber-SNI</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>17,50</td><td>20,01</td><td>20,01</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>• Produk ber-SNI adalah produk yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan SNI yang ditandai dengan adanya sertifikat produk penggunaan tanda SNI (SPPT SNI), dan/atau sertifikasi sistem manajemen
• Produk Indonesia yang dihasilkan adalah produk yang dihasilkan oleh perusahaan di Indonesia</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSS</td><td>• Laporan daftar produk Indonesia yang telah memiliki sertifikat/tanda SNI
• Laporan daftar produk Indonesia yang dihasilkan</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Σ (jenis) produk ber-SNI
---------- x 100%
Σ (jenis) produk Indonesia yang dihasilkan</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>• Dit. SPSPK-Badan Standardisasi Nasional (bangbeni.bsn.go.id)
• Komite Akreditasi Nasional (KAN)
• Kementerian Perindustrian (Kemenperin)
• Badan Pusat Statistik (BPS)</td></tr>
</table>

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	
Cara pengambilan data	Melihat laporan daftar produk Indonesia yang telah memiliki sertifikat/tanda SNI dan laporan daftar produk Indonesia yang dihasilkan
Catatan khusus	• Produk yang memiliki standar SNI ditandai dengan adanya sertifikat tanda SNI dan/atau sistem manajemen • Produk yang dihitung adalah produk yang menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024, 5 sektor tersebut adalah makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, elektronik, otomotif, kimia dan farmasi
Pihak yang melakukan pengukuran IKSS/ pengambilan data IKSS	• Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan • Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

I. DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STANDAR

1. Tugas : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan standar.

2. Fungsi :

   a. penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor agro, kesehatan, energi, kimia, infrastruktur, transportasi, elektroteknika, telekomunikasi, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan aneka;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor agro, kesehatan, energi, kimia, infrastruktur, transportasi. elektroteknika, telekomunikasi, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan aneka;
   c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor agro, kesehatan, energi, kimia, infrastruktur, transportasi, elektroteknika, telekomunikasi, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan aneka;
   d. pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar; dan
   e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala.

3. Indikator Kinerja Utama :

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)</th></tr>
<tr><td>Sasaran Program (SP)</td><td>SP 1. Tersedianya SNI untuk meningkatkan mutu produk Indonesia</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)</td><td>IKSP 1.1. Persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>84</td><td>85</td><td>85</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>

SNI adalah Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
SNI untuk produk Indonesia adalah SNI yang diidentifikasi untuk memfasilitasi produk Indonesia
Produk Indonesia adalah produk yang telah dan/atau berpotensi diproduksi/dijual di Indonesia yang merupakan kelompok sektor prioritas nasional dan RPJMN 2020-2024
PNPS untuk produk Indonesia adalah PNPS yang diidentifikasi untuk memfasilitasi produk Indonesia

</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSP</td><td>

Laporan jumlah SNI yang ditetapkan pada tahun ke-n terkait produk Indonesia
Laporan jumlah PNPS tahun ke-n dari produk Indonesia

</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Σ SNI yang ditetapkan pada tahun ke-n terkait produk Indonesia
---------- x 100%
Σ PNPS tahun ke-n dari produk Indonesia</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)</th></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Deputi Bidang Pengembangan Standar</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>• Mengidentifikasi jumlah PNPS tahun ke-n yang termasuk dalam produk Indonesia
• Mengidentifikasi jumlah SNI yang ditetapkan pada tahun ke-n terkait produk Indonesia</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>Cara perhitungan di atas sebagai rumus antara sebelum dapat diidentifikasi jumlah jenis produk Indonesia yang SNI-nya telah ditetapkan s.d. tahun ke-n</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSP/ pengambilan data IKSP</td><td>Deputi Bidang Pengembangan Standar</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)</td><td>IKSP 1.2. Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>27</td><td>28</td><td>28</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>• SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional adalah SNI yang diidentifikasi untuk memfasilitasi produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional atau standar negara tujuan ekspor yang termasuk ke dalam kelompok sektor prioritas nasional dan RPJMN 2020-2024
• PNPS produk ekspor Indonesia adalah PNPS yang diidentifikasi untuk memfasilitasi produk ekspor Indonesia</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSP</td><td>• Laporan jumlah SNI yang harmonis yang ditetapkan pada tahun ke-n terkait produk ekspor Indonesia
• Laporan jumlah PNPS tahun ke-n terkait produk ekspor Indonesia</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:
Σ SNI harmonis yang ditetapkan pada tahun ke-n terkait produk ekspor Indonesia
---------- x 100%
Σ PNPS tahun ke-n dari produk ekspor Indonesia</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Deputi Bidang Pengembangan Standar</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>• Mengidentifikasi jumlah SNI harmonis yang ditetapkan pada tahun ke-n terkait produk ekspor Indonesia
• Mengidentifikasi jumlah PNPS tahun ke-n yang terkait produk eskpor Indonesia</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>Cara perhitungan di atas sebagai rumus antara sebelum dapat diidentifikasi jumlah jenis produk ekspor Indonesia yang SNI nya harmonis dengan Standar Internasional s.d. tahun ke-n</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSP/ pengambilan data IKSP</td><td>Deputi Bidang Pengembangan Standar</td></tr>
<tr><td>Sasaran Program (SP)</td><td>SP 2. Terlaksananya pengembangan SNI yang efektif dan efisien</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)</th></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)</td><td>IKSP 2.1. Persentase SNI yang ditetapkan sesuai target waktu perumusan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>70</td><td>70</td><td>70</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>• SNI adalah Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
• SNI tepat waktu adalah SNI yang masa perumusannya sesuai ketentuan</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSP</td><td>• Laporan jumlah SNI yang ditetapkan tahun ke-n yang tepat waktu
• Laporan jumlah SNI yang ditetapkan pada tahun ke-n</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Σ SNI yang ditetapkan pada tahun ke-n yang tepat waktu
---------- x 100%
Σ SNI yang ditetapkan pada tahun ke-n</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Deputi Bidang Pengembangan Standar</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>• Mengidentifikasi jumlah SNI yang ditetapkan tahun ke-n
• Mengidentifikasi jumlah SNI yang ditetapkan tahun ke-n yang tepat waktu</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSP/ pengambilan data IKSP</td><td>Deputi Bidang Pengembangan Standar</td></tr>
</table>

I.1. DIREKTORAT PENGEMBANGAN STANDAR AGRO, KIMIA, KESEHATAN, DAN HALAL

1. Tugas : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi dan pelaporan pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor agro, kimia, kesehatan, dan halal.

2. Fungsi :

   a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, perikanan dan kelautan, kimia, kesehatan, serta halal;
   b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, perikanan dan kelautan, kimia, kesehatan, serta halal;
   c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, perikanan dan kelautan, kimia, kesehatan, serta halal; dan
   d. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, perikanan dan kelautan, kimia, kesehatan, serta halal.

3. Indikator Kinerja Utama :

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Sasaran Kegiatan (SK)</td><td>SK 1. Tersedianya SNI untuk produk Indonesia</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 1.1. Persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia bidang AKKH</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>88</td><td>89</td><td>89</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>● SNI adalah Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
● SNI untuk produk Indonesia bidang AKKH adalah SNI yang diidentifikasi untuk memfasilitasi produk Indonesia bidang AKKH
● Produk Indonesia adalah produk yang telah dan/atau berpotensi diproduksi/dijual di Indonesia yang merupakan kelompok sektor prioritas nasional dan RPJMN 2020-2024
● PNPS untuk produk Indonesia bidang AKKH adalah PNPS yang diidentifikasi untuk memfasilitasi produk Indonesia bidang AKKH</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>● Laporan jumlah SNI bidang AKKH yang ditetapkan pada tahun ke-n terkait produk Indonesia bidang AKKH
● Laporan jumlah PNPS bidang AKKH tahun ke-n dari produk Indonesia bidang AKKH</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Σ SNI yang ditetapkan pada tahun ke-n terkait produk Indonesia bidang AKKH
---------- x 100%
Σ PNPS tahun ke-n dari produk Indonesia bidang AKKH</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>• Mengidentifikasi jumlah PNPS tahun-n yang termasuk dalam produk Indonesia
• Mengidentifikasi jumlah SNI yang ditetapkan pada tahun ke-n terkait produk Indonesia</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>Cara perhitungan di atas sebagai rumus antara sebelum dapat diidentifikasi jumlah jenis produk Indonesia yang SNI nya telah ditetapkan bidang AAKH s.d. tahun ke-n</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 1.2. Persentase SNI yang telah dikaji ulang bidang AKKH</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>8</td><td>8</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>• SNI adalah Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
• Kaji ulang adalah kegiatan pengecekan isi dan format SNI untuk ditetapkan kembali, diubah, atau diabolisi dalam rangka menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar; mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi; menilai kelayakan dan kekiniannya, serta menyesuaikan dengan ketentuan penulisan SNI</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>• Laporan jumlah SNI AKKH yang dikaji ulang tahun ke-n
• Laporan jumlah SNI AKKH yang seharusnya di kaji ulang tahun ke-n</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Σ SNI AKKH yang dikaji ulang tahun ke-n
---------- x 100%
Σ SNI AKKH yang seharusnya dikaji ulang

• Jumlah SNI AKKH yang seharusnya dikaji ulang = (N-P)
• N adalah jumlah SNI yang ditetapkan sama dengan atau di bawah 5 tahun dari tahun pengukuran capaian kinerja
• P adalah SNI yang sudah dikaji ulang</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>● Identifikasi jumlah SNI yang seharusnya di kaji ulang tahun ke-n
● Identifikasi jumlah SNI yang dikaji ulang tahun ke-n</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>Cara perhitungan di atas sebagai rumus antara sebelum dapat diidentifikasi jumlah jenis produk Indonesia yang SNI-nya telah dikaji ulang bidang AKKH s.d. tahun ke-n dibandingkan dengan jumlah jenis produk Indonesia yang SNI-nya harus dikaji ulang bidang AKKH s.d. tahun ke-(n-1)</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal</td></tr>
<tr><td>Sasaran Kegiatan (SK)</td><td>SK 2. Tersedianya SNI yang harmonis dengan standar internasional</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 2.1. Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional bidang AKKH</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>31</td><td>31</td><td>31</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>● SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional adalah SNI yang diidentifikasi untuk memfasilitasi produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional atau standar negara tujuan ekspor yang termasuk ke dalam kelompok sektor prioritas nasional dan RPJMN 2020-2024 bidang AKKH
● PNPS produk ekspor Indonesia bidang AKKH adalah PNPS yang diidentifikasi untuk memfasilitasi produk ekspor Indonesia bidang AKKH</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>● Laporan jumlah SNI yang harmonis yang ditetapkan pada tahun-n terkait produk ekspor Indonesia bidang AKKH
● Laporan jumlah PNPS tahun-n dari produk ekspor Indonesia bidang AKKH</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Σ SNI harmonis yang ditetapkan pada tahun ke-n terkait produk ekspor Indonesia bidang AKKH
---------- x 100%
Σ PNPS tahun ke-n dari produk ekspor Indonesia bidang AKKH</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>● Mengidentifikasi jumlah SNI harmonis yang ditetapkan pada tahun ke-n terkait produk ekspor Indonesia bidang AKKH
● Mengidentifikasi jumlah PNPS tahun ke-n yang terkait produk eskpor Indonesia bidang AKKH</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>Cara perhitungan di atas sebagai rumus antara sebelum dapat diidentifikasi jumlah jenis produk ekspor Indonesia yang SNI-nya harmonis dengan Standar Internasional bidang AKKH s.d. tahun ke-n dibandingkan dengan jumlah jenis produk ekspor Indonesia terkait bidang AKKH s.d. tahun ke-(n -1)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 2.2. Persentase ketersediaan SNI Produk Indonesia yang berpotensi ekspor yang harmonis dengan standar internasional bidang AKKH</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>● SNI produk Indonesia yang berpotensi ekspor yang harmonis dengan standar internasional bidang AKKH adalah SNI bidang AKKH yang diidentifikasi untuk memfasilitasi produk potensi ekspor Indonesia yang dirumuskan melalui jalur adopsi identik, adopsi modifikasi, atau pengembangan sendiri yang persyaratannya mengacu ke standar internasional di luar kelompok sektor prioritas nasional dan RPJMN 2020-2024
● PNPS bidang AKKH berpotensi ekspor yang harmonis dengan standar internasional adalah PNPS bidang AKKH yang mengadopsi identik, adopsi modifikasi, atau pengembangan sendiri yang persyaratannya mengacu ke standar internasional di luar kelompok sektor prioritas nasional dan RPJMN 2020-2024</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>● Laporan jumlah SNI harmonis yang ditetapkan pada tahun-n terkait potensi produk ekspor Indonesia bidang AKKH
● Laporan jumlah PNPS potensi eskpor tahun ke-n yang harmonis Standar Internasioal bidang AKKH</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Σ SNI harmonis yang ditetapkan pada tahun ke-n terkait potensi produk ekspor Indonesia bidang AKKH
---------- x 100%
Σ PNPS potensi eskpor tahun ke-n yang harmonis SI bidang AKKH</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>● Mengidentifikasi jumlah SNI harmonis yang ditetapkan pada tahun-n terkait potensi produk ekspor Indonesia bidang AKKH
● Mengidentifikasi jumlah PNPS potensi eskpor tahun-n yang harmonis Standar Internasioal bidang AKKH</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>Cara perhitungan di atas sebagai rumus antara sebelum dapat diidentifikasi jumlah jenis produk potensi ekspor Indonesia yang SNI-nya harmonis dengan Standar Internasional bidang AKKH s.d. tahun ke-n dibandingkan dengan jumlah jenis produk potensi ekspor Indonesia terkait bidang AKKH s.d. tahun ke-(n-1)</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal</td></tr>
<tr><td>Sasaran Kegiatan (SK)</td><td>SK 3. Terlaksananya pengembangan SNI yang efektif dan efisien</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 3.1. persentase SNI yang ditetapkan sesuai target waktu perumusan bidang AKKH</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>70</td><td>70</td><td>70</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>● SNI adalah Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
● SNI tepat waktu adalah SNI yang masa perumusannya sesuai ketentuan</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>● Laporan jumlah SNI AKKH yang ditetapkan pada tahun ke-n yang tepat waktu
● Laporan jumlah SNI AKKH yang ditetapkan pada tahun ke-n</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Σ SNI bidang AKKH yang ditetapkan pada tahun ke-n yang tepat waktu
---------- x 100%
Σ SNI bidang AKKH yang ditetapkan pada tahun ke-n</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>● Mengidentifikasi jumlah SNI bidang AKKH yang ditetapkan tahun ke-n
● Mengidentifikasi jumlah SNI bidang AKKH yang ditetapkan tahun ke-n yang tepat waktu</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal</td></tr>
</table>

I.2. DIREKTORAT PENGEMBANGAN STANDAR INFRASTRUKTUR, PENILAIAN KESESUAIAN, PERSONAL DAN EKONOMI KREATIF

1. Tugas : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi dan pelaporan pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor infrastruktur, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, inovasi baru, dan aneka.

2. Fungsi :

   a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor infrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, jasa, personal, ekonomi kreatif, teknologi khusus, Inovasi baru, dan aneka;
   b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor infrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, jasa, personal, ekonomi kreatif, teknologi khusus, inovasi baru, dan aneka;
   c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor infrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, jasa, personal, ekonomi kreatif, teknologi khusus, inovasi baru, dan aneka; dan
   d. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor infrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, jasa, personal, ekonomi kreatif, teknologi khusus, inovasi baru, dan aneka.

3. Indikator Kinerja Utama :

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Sasaran Kegiatan (SK)</td><td>SK 1. Tersedianya SNI untuk produk Indonesia</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 1.1. Persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia bidang IPPE</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>76</td><td>77</td><td>77</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>• SNI adalah Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
• SNI untuk produk Indonesia bidang IPPE adalah SNI yang diidentifikasi untuk memfasilitasi produk Indonesia bidang IPPE
• Produk Indonesia adalah produk yang telah dan/atau berpotensi diproduksi/dijual di Indonesia yang merupakan kelompok sektor prioritas nasional dan RPJMN 2020-2024
• PNPS untuk produk Indonesia bidang IPPE adalah PNPS yang diidentifikasi untuk memfasilitasi produk Indonesia bidang IPPE</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>• Laporan jumlah SNI bidang IPPE yang ditetapkan pada tahun ke-n terkait produk Indonesia bidang IPPE
• Laporan jumlah PNPS bidang IPPE tahun ke-n dari produk Indonesia bidang IPPE</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Σ SNI yang ditetapkan pada tahun ke-n terkait produk Indonesia bidang IPPE
---------- x 100%
Σ PNPS tahun ke-n dari produk Indonesia bidang IPPE</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>• Mengidentifikasi jumlah PNPS tahun ke-n yang termasuk dalam produk Indonesia.
• Mengidentifikasi jumlah SNI yang ditetapkan pada tahun ke-n terkait produk Indonesia.</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>Cara perhitungan di atas sebagai rumus antara sebelum dapat diidentifikasi jumlah jenis produk Indonesia yang SNI nya telah ditetapkan bidang IPPE s.d. tahun ke-n</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 1.2. Persentase SNI yang telah dikaji ulang bidang IPPE</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>8</td><td>8</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>• SNI adalah Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
• Kaji ulang adalah kegiatan pengecekan isi dan format SNI untuk ditetapkan kembali, diubah, atau diabolisi dalam rangka menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar; mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi; menilai kelayakan dan kekiniannya, serta menyesuaikan dengan ketentuan penulisan SNI</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>• Laporan jumlah SNI IPPE yang dikaji ulang tahun ke-n
• Laporan jumlah SNI IPPE yang seharusnya di kaji ulang tahun ke-n</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Σ SNI IPPE yang dikaji ulang tahun ke-n
---------- x 100%
Σ SNI IPPE yang seharusnya dikaji ulang

• Jumlah SNI IPPE yang seharusnya dikaji ulang = (N-P)
• N adalah jumlah SNI IPPE yang ditetapkan sama dengan atau di bawah 5 tahun dari tahun pengukuran capaian kinerja
• P adalah SNI IPPE yang sudah dikaji ulang</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
</table>

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
Sumber data	Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif
Cara pengambilan data	• Mengidentifikasi jumlah SNI yang seharusnya di kaji ulang tahun ken • Mengidentifikasi jumlah SNI yang dikaji ulang tahun ke-n
Catatan khusus	Cara perhitungan di atas sebagai rumus antara sebelum dapat diidentifikasi jumlah jenis produk Indonesia yang SNI-nya telah dikaji ulang bidang IPPE s.d. tahun ke-n dibandingkan dengan jumlah jenis produk Indonesia yang SNI-nya harus dikaji ulang bidang IPPE s.d. tahun ke-(n-1)
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif
Sasaran Kegiatan (SK)	**SK 2. Tersedianya SNI yang harmonis dengan standar internasional**
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	**IKSK 2.1. Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional bidang IPPE**
Target	<table><tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr><tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>33</td><td>33</td><td>**33**</td></tr></table>
Definisi	• **SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional** adalah SNI yang diidentifikasi untuk memfasilitasi produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional atau standar negara tujuan ekspor yang termasuk ke dalam kelompok sektor prioritas nasional dan RPJMN 2020-2024 bidang IPPE • **PNPS produk ekspor Indonesia bidang IPPE** adalah PNPS yang diidentifikasi untuk memfasilitasi produk ekspor Indonesia bidang IPPE
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	• Laporan jumlah SNI yang harmonis yang ditetapkan pada tahun ken terkait produk ekspor Indonesia bidang IPPE • Laporan jumlah PNPS tahun ke-n dari produk ekspor Indonesia bidang IPPE
Formula/ Cara menghitung	Formula: **Σ SNI harmonis yang ditetapkan pada tahun ke-n terkait produk ekspor Indonesia bidang IPPE** **---------- x 100%** **Σ PNPS tahun ke-n dari produk ekspor Indonesia bidang IPPE**
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif
Cara pengambilan data	• Mengidentifikasi jumlah SNI harmonis yang ditetapkan pada tahun ke-n terkait produk ekspor Indonesia bidang IPPE • Mengidentifikasi jumlah PNPS tahun ke-n yang terkait produk eskpor Indonesia bidang IPPE
Catatan khusus	Cara perhitungan di atas sebagai rumus antara sebelum dapat diidentifikasi jumlah jenis produk ekspor Indonesia yang SNI-nya harmonis dengan Standar Internasional bidang IPPE s.d. tahun ke-n

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
	dibandingkan dengan jumlah jenis produk ekspor Indonesia terkait bidang IPPE s.d. tahun ke-(n -1)
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	**IKSK 2.2. Persentase ketersediaan SNI produk Indonesia yang berpotensi ekspor yang harmonis dengan standar internasional bidang IPPE**
Target	<table><tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr><tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>22</td><td>22</td><td>**22**</td></tr></table>
Definisi	• **SNI produk Indonesia yang berpotensi ekspor yang harmonis dengan standar internasional bidang IPPE** adalah SNI bidang IPPE yang diidentifikasi untuk memfasilitasi produk potensi ekspor Indonesia yang dirumuskan melalui jalur adopsi identik, adopsi modifikasi, atau pengembangan sendiri yang persyaratannya mengacu ke standar internasional di luar kelompok sektor prioritas nasional dan RPJMN 2020-2024 • **PNPS bidang IPPE berpotensi ekspor yang harmonis dengan standar internasional** adalah PNPS bidang IPPE yang mengadopsi identik, adopsi modifikasi, atau pengembangan sendiri yang persyaratannya mengacu ke standar internasional di luar kelompok sektor prioritas nasional dan RPJMN 2020-2024
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	• Laporan jumlah SNI harmonis yang ditetapkan pada tahun ke-n terkait potensi produk ekspor Indonesia bidang IPPE • Laporan jumlah PNPS potensi ekspor tahun ke-n yang harmonis Standar Internasioal bidang IPPE
Formula/ Cara menghitung	Formula: **Σ SNI harmonis yang ditetapkan pada tahun ke-n terkait potensi produk ekspor Indonesia bidang IPPE** **---------- ----------x 100%** **Σ PNPS potensi ekspor tahun ke-n yang harmonis SI bidang IPPE**
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi
Cara pengambilan data	• Mengidentifikasi jumlah SNI harmonis yang ditetapkan pada tahun ke-n terkait potensi produk ekspor Indonesia bidang IPPE • Mengidentifikasi jumlah PNPS potensi ekspor tahun ke-n yang harmonis Standar Internasioal bidang IPPE
Catatan khusus	Cara perhitungan di atas sebagai rumus antara sebelum dapat diidentifikasi jumlah jenis produk potensi ekspor Indonesia yang SNI-nya harmonis dengan Standar Internasional bidang IPPE s.d. tahun ke-n dibandingkan dengan jumlah jenis produk potensi ekspor Indonesia terkait bidang IPPE s.d. tahun ke-(n-1)
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Sasaran Kegiatan (SK)</td><td>SK 3. Terlaksananya pengembangan SNI yang efektif dan efisien</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 3.1. Persentase SNI yang ditetapkan sesuai target waktu perumusan bidang IPPE</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>70</td><td>70</td><td>70</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>● SNI adalah Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
● SNI tepat waktu adalah SNI yang masa perumusannya sesuai ketentuan</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>● Laporan jumlah SNI IPPE yang ditetapkan pada tahun ke-n yang tepat waktu
● Laporan jumlah SNI IPPE yang ditetapkan pada tahun ke-n</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Σ SNI bidang IPPE yang ditetapkan pada tahun ke-n yang tepat waktu
---------- x 100%
Σ SNI bidang IPPE yang ditetapkan pada tahun ke-n</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>● Mengidentifikasi jumlah SNI bidang IPPE yang ditetapkan tahun ke-n
● Mengidentifikasi jumlah SNI bidang IPPE yang ditetapkan tahun ke-n yang tepat waktu</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif</td></tr>
</table>

I.3. DIREKTORAT PENGEMBANGAN STANDAR MEKANIKA, ENERGI, ELEKTROTEKNIKA, TRANSPORTASI, dan TEKNOLOGI INFORMASI

1. Tugas : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi dan pelaporan pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor energi, elektroteknika, transportasi, dan telekomunikasi.
2. Fungsi :

   a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor mekanika dan material, energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan, elektronika dan ketenagalistrikan, transportasi, dan teknologi informasi;
   b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor mekanika dan material, energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan, elektronika dan ketenagalistrikan, transportasi, dan teknologi informasi;
   c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor mekanika dan material, energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan, elektronika dan ketenagalistrikan, transportasi, dan teknologi informasi; dan
   d. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor mekanika dan material, energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan, elektronika dan ketenagalistrikan, transportasi, dan teknologi informasi.

3 Indikator Kinerja Utama :

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Sasaran Kegiatan (SK)</td><td>SK 1. Tersedianya SNI untuk produk Indonesia</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 1.1. Persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia bidang MEETTI</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>78</td><td>79</td><td>79</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>● SNI adalah Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
● SNI untuk produk Indonesia bidang MEETTI adalah SNI yang diidentifikasi untuk memfasilitasi produk Indonesia bidang MEETTI.
● Produk Indonesia adalah produk yang telah dan/atau berpotensi doproduksi/dijual di Indonesia yang merupakan kelompok sektor prioritas nasional dan RPJMN 2020-2024
● PNPS untuk produk Indonesia bidang MEETTI adalah PNPS yang diidentifikasi untuk memfasilitasi produk Indonesia bidang MEETTI</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>● Laporan jumlah SNI bidang MEETTI yang ditetapkan pada tahun ke-n terkait produk Indonesia bidang MEETTI
● Laporan jumlah PNPS bidang MEETTI tahun ke-n dari produk Indonesia bidang MEETTI</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Σ SNI yang ditetapkan pada tahun ke-n terkait produk Indonesia bidang MEETTI
---------- x 100%
Σ PNPS tahun ke-n dari produk Indonesia bidang MEETTI</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>● Mengidentifikasi jumlah PNPS tahun-n yang termasuk dalam produk Indonesia
● Mengidentifikasi jumlah SNI yang ditetapkan pada tahun ke-n terkait produk Indonesia</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>Cara perhitungan di atas sebagai rumus antara sebelum dapat diidentifikasi jumlah jenis produk Indonesia yang SNI nya telah ditetapkan bidang MEETTI s.d. tahun ke-n)</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 1.2. Persentase SNI yang telah dikaji ulang bidang MEETTI</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>8</td><td>8</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>● SNI adalah Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
● Kaji ulang adalah kegiatan pengecekan isi dan format SNI untuk ditetapkan kembali, diubah, atau diabolisi dalam rangka menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar; mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi; menilai kelayakan dan kekiniannya, serta menyesuaikan dengan ketentuan penulisan SNI</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>● Laporan jumlah SNI MEETTI yang dikaji ulang tahun ke-n
● Laporan jumlah SNI MEETTI yang seharusnya di kaji ulang tahun ke-n</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Σ SNI MEETTI yang dikaji Ulang tahun ke-n
----------x 100%
Σ SNI METTI yang seharusnya dikaji ulang

● Jumlah SNI MEETTI yang seharusnya dikaji ulang = (N-P)
● N adalah jumlah SNI yang ditetapkan sama dengan atau di bawah 5 tahun dari tahun pengukuran capaian kinerja
● P adalah SNI yang sudah dikaji ulang</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>• Identifikasi jumlah SNI yang seharusnya di kaji ulang tahun ke-n
• Identifikasi jumlah SNI yang dikaji ulang tahun ke-n</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>Cara perhitungan di atas sebagai rumus antara sebelum dapat diidentifikasi jumlah jenis produk Indonesia yang SNI-nya telah dikaji ulang bidang METTI s.d. tahun ke-n dibandingkan dengan jumlah jenis produk Indonesia yang SNI-nya harus dikaji ulang bidang METTI s.d. tahun ke-(n-1)</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi</td></tr>
<tr><td>Sasaran Kegiatan (SK)</td><td>SK 2. Tersedianya SNI yang harmonis dengan standar internasional</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 2.1. Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional bidang MEETTI</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>21</td><td>21</td><td>21</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>• SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional adalah SNI yang diidentifikasi untuk memfasilitasi produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional atau standar negara tujuan ekspor yang termasuk ke dalam kelompok sektor prioritas nasional dan RPJMN 2020-2024 bidang MEETTI
• PNPS produk ekspor Indonesia bidang MEETTI adalah PNPS yang diidentifikasi untuk memfasilitasi produk ekspor Indonesia bidang MEETTI</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>• Laporan jumlah SNI yang harmonis yang ditetapkan pada tahun-n terkait produk ekspor Indonesia bidang MEETTI
• Laporan jumlah PNPS tahun-n dari produk ekspor Indonesia bidang MEETTI</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Σ SNI harmonis yang ditetapkan pada tahun ke-n terkait produk ekspor Indonesia bidang MEETTI
---------- x 100%
Σ PNPS tahun ke-n dari produk ekspor Indonesia bidang MEETTI</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>• Mengidentifikasi jumlah SNI harmonis yang ditetapkan pada tahun ke-n terkait produk ekspor Indonesia bidang MEETTI
• Mengidentifikasi jumlah PNPS tahun ke-n yang terkait produk eskpor Indonesia bidang MEETTI</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>Cara perhitungan di atas sebagai rumus antara sebelum dapat diidentifikasi jumlah jenis produk ekspor Indonesia yang SNI-nya harmonis dengan Standar Internasional bidang MEETTI s.d. tahun ke-n</td></tr>
</table>

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
	dibandingkan dengan jumlah jenis produk ekspor Indonesia terkait bidang MEETTI s.d. tahun ke-(n -1)
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	**IKSK 2.2. Persentase ketersediaan SNI produk Indonesia yang berpotensi ekspor yang harmonis dengan standar internasional bidang MEETTI**
Target	<table><tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr><tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>25</td><td>25</td><td>**25**</td></tr></table>
Definisi	• **SNI produk Indonesia yang berpotensi ekspor yang harmonis dengan standar internasional bidang MEETTI** adalah SNI bidang MEETTI yang diidentifikasi untuk memfasilitasi produk potensi ekspor Indonesia yang dirumuskan melalui jalur adopsi identik, adopsi modifikasi, atau pengembangan sendiri yang persyaratannya mengacu ke standar internasional di luar kelompok sektor prioritas nasional dan RPJMN 2020-2024 • **PNPS bidang MEETTI berpotensi ekspor yang harmonis dengan standar internasional** adalah PNPS bidang MEETTI yang mengadopsi identik, adopsi modifikasi, atau pengembangan sendiri yang persyaratannya mengacu ke standar internasional di luar kelompok sektor prioritas nasional dan RPJMN 2020-2024
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	• Laporan jumlah SNI harmonis yang ditetapkan pada tahun-n terkait potensi produk ekspor Indonesia bidang MEETTI • Laporan jumlah PNPS potensi eskpor tahun ke-n yang harmonis Standar Internasioal bidang MEETTI
Formula/ Cara menghitung	Formula: **Σ SNI harmonis yang ditetapkan pada tahun ke-n terkait potensi produk ekspor Indonesia bidang MEETTI** **---------- x 100%** **Σ PNPS potensi eskpor tahun ke-n yang harmonis SI bidang MEETTI**
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi
Cara pengambilan data	• Mengidentifikasi jumlah SNI harmonis yang ditetapkan pada tahun-n terkait potensi produk ekspor Indonesia bidang MEETTI • Mengidentifikasi jumlah PNPS potensi eskpor tahun-n yang harmonis Standar Internasioal bidang MEETTI
Catatan khusus	Cara perhitungan di atas sebagai rumus antara sebelum dapat diidentifikasi jumlah jenis produk potensi ekspor Indonesia yang SNI-nya harmonis dengan Standar Internasional bidang MEETTI s.d. tahun ke-n dibandingkan dengan jumlah jenis produk potensi ekspor Indonesia terkait bidang MEETTI s.d. tahun ke-(n-1)

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi</td></tr>
<tr><td>Sasaran Kegiatan (SK)</td><td>SK 3. Terlaksananya pengembangan SNI yang efektif dan efisien</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 3.1. Persentase SNI yang ditetapkan sesuai target waktu perumusan bidang MEETTI</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>70</td><td>70</td><td>70</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>● SNI adalah Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
● SNI tepat waktu adalah SNI yang masa perumusannya sesuai ketentuan.</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>● Laporan jumlah SNI MEETTI yang ditetapkan pada tahun ke-n yang tepat waktu
● Laporan jumlah SNI MEETTI yang ditetapkan pada tahun ke-n</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Σ SNI bidang MEETTI yang ditetapkan pada tahun ke-n yang tepat waktu
---------- x 100%
Σ SNI bidang MEETTI yang ditetapkan pada tahun ke-n</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>● Mengidentifikasi jumlah SNI bidang MEETTI yang ditetapkan tahun ke-n
● Mengidentifikasi jumlah SNI bidang MEETTI yang ditetapkan tahun ke-n yang tepat waktu</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi</td></tr>
</table>

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

II. DEPUTI BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN

1. Tugas : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

2 Fungsi :
   a. penyusunan kebijakan di bidang pengembangan sistem, konsultasi, diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem, konsultasi, diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
   c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem, konsultasi, diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan sistem, konsultasi, diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian; dan
   d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

3 Indikator Kinerja Utama :

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)</th></tr>
<tr><td>Sasaran Program (SP)</td><td>SP 1. Meningkatnya daya saing produk Indonesia melalui penerapan SNI</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)</td><td>IKSP 1.1. Persentase produk ber-SNI</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>17,50</td><td>20,0</td><td>20,0</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>• Produk ber-SNI adalah produk yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan SNI yang ditandai dengan adanya sertifikat produk penggunaan tanda SNI (SPPT SNI), dan/atau sertifikasi system manajemen
• Produk Indonesia yang dihasilkan adalah produk yang dihasilkan oleh perusahaan di Indonesia</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSP</td><td>Daftar produk ber-SNI</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Σ (jenis) produk ber-SNI s.d. tahun ke-n
---------- x 100%
Σ (jenis) produk Indonesia yang dihasilkan s.d. tahun ke-(n-1)</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)</th></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>● Dit. SPSPK-Badan Standardisasi Nasional (bangbeni.bsn.go.id)
● Komite Akreditasi Nasional (KAN)
● Kementerian Perindustrian (Kemenperin)
● Badan Pusat Statistik (BPS)</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>Melihat laporan daftar produk Indonesia yang telah memiliki sertifikat/tanda SNI dan laporan daftar produk Indonesia yang dihasilkan</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>● Produk yang memiliki standar SNI ditandai dengan adanya sertifikat tanda SNI dan/atau sistem manajemen
● Produk yang dihitung adalah produk yang menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024, 5 sektor tersebut adalah makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, elektronik, otomotif, kimia dan farmasi</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSP/ pengambilan data IKSP</td><td>Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)</td><td>IKSP 1.2. Persentase keberterimaan produk ber-SNI di negara tujuan ekspor</td></tr>
<tr><td>Target</td><td><table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>31,02</td><td>33,7</td><td>33,7</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>● Produk Indonesia Ber-SNI adalah produk yang dibuat di Indonesia dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan SNI yang ditandai dengan adanya sertifikat, tanda SNI (SPPT SNI), dan/atau tanda kesesuaian.
● Negara tujuan ekspor adalah negara yang pada saat pengiriman diketahui sebagai negara terakhir dimana barang tersebut akan terkirim.
● Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan/menjual barang dari Indonesia ke negara tujuan dengan menggunakan pembayaran, kualitas, kuantitas, dan syarat penjualan lainnya yang telah disepakati antara pengirim di Indonesia dengan penerima di negara tujuan.</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSP</td><td>● Laporan hasil kajian berbasis data terkait produk Indonesia ber-SNI yang di ekspor
● Daftar jenis produk ber-SNI yang diekspor</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Σ (jenis) produk ber-SNI yang diekspor s.d. tahun ke-n
---------- x 100%
Σ (jenis) produk ber-SNI s.d. tahun ke-(n-1)</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>● Dit. SPSPK-Badan Standardisasi Nasional (bangbeni.bsn.go.id)
● Komite Akreditasi Nasional (KAN)
● Kementerian Perindustrian (Kemenperin)
● Badan Pusat Statistik (BPS)
● Dit.PPSPK</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)</th></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>Melihat laporan perusahaan yang melakukan ekspor produk ber-SNI pada Direktori Eksportir Kementerian Perindustrian, Laporan Neraca Perdagangan Indonesia, Laporan Ekspor Indonesia</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>● Produk yang dihitung adalah produk ekspor yang menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024, 5 sektor tersebut adalah makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, elektronik, otomotif, kimia dan farmasi
● Diterima di negara tujuan ekspor ditandai dengan produk ber-SNI yang diekspor
● Dalam rangka ekspor, yang perlu dipatuhi adalah segala peraturan dan persyaratan standar di negara tujuan ekspor. Untuk itu perlu dipastikan SNI yang dikembangkan apakah telah harmonized dengan standar yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor. Perlu ditentukan prioritas BSN untuk jenis produk yang diekspor sehingga data dijadikan baseline</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSP/ pengambilan data IKSP</td><td>Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)</td><td>IKSP 1.3. Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata kelola SPK di organisasi pemerintah minimal 2</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td></td><td></td><td>2,3</td><td>2,4</td><td>2,4</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>● Tata Kelola SPK adalah serangkaian proses, kebijakan dan aturan SPK yang mempengaruhi arah, pengelolaan, serta pengendalian kegiatan SPK
● Elemen Tata Kelola SPK terdiri dari pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian dan ketertelusuran pengukuran, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Mekanisme dan tata cara evaluasi tingkat maturitas tata kelola SPK dilakukan sesuai dengan Panduan dan Penilaian Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang diterbitkan BSN
● Organisasi Pemerintah mencakup Pemerintah Pusat (Kementerian/ Lembaga) dan Pemerintah Daerah</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSP</td><td>Laporan evaluasi tingkat maturitas Tata Kelola SPK di organisasi Pemerintah</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Σ nilai maturitas penerapan tata kelola SPK
---------- x 100%
Σ Organisasi yang dievaluasi
● Identifikasi analisis nilai rata-rata tingkat maturitas organisasi pemerintah yang menerapkan tata Kelola SPK
● Identifikasi jumlah organisasi pemerintah yang dinilai dalam menerapkan tata kelola SPK sesuai dengan panduan penilaian tata kelola SPK</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)</th></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>● Penilaian mandiri oleh organisasi pemerintah
● Verifikasi oleh tim penilai tata Kelola SPK</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>Metode penilaian tingkat maturitas dilakukan melalui evaluasi pemenuhan indikator tata Kelola SPK yang ditetapkan dalam Panduan Evaluasi Penerapan Tata Kelola SPK di organisasi pemerintah</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSP/ pengambilan data IKSP</td><td>Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian</td></tr>
<tr><td>Sasaran Program (SP)</td><td>SP 2. Meningkatnya efektifias dan efisiensi penyelenggaraan layanan penerbitan lisensi tanda SNI</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)</td><td>IKSP 2.1. Persentase penyelesaian penerbitan lisensi tanda SNI sesuai target waktu</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>● SPPT SNI adalah Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI pada produk, jasa dan proses yang diterbitkan oleh BSN kepada pelaku usaha
● Layanan SPPT SNI adalah layanan pemberian Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI yang diterbitkan oleh BSN kepada pelaku usaha</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSP</td><td>Laporam layanan SPPT SNI</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Σ SPPT SNI yang dierbitkan sesuai target waktu pada tahun ke-n
---------- x 100%
Σ SPPT SNI yang diterbitkan pada tahun ke-n</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>Reviu jumlah SPPT SNI yang diterbitkan dan jumlah SPPT SNI yang diterbitkan sesuai target waktu</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSP/ pengambilan data IKSP</td><td>Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian</td></tr>
</table>

II.1. DIREKTORAT SISTEM PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN

1. Tugas : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi dan pelaporan, serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan sistem dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

2. Fungsi :
   a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
   b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
   c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian, serta pemenuhan kewajiban internasional; dan
   d. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan sistem dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

3. Indikator Kinerja Utama:

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Sasaran Kegiatan (SK)</td><td>SK 1. Meningkatnya penggunaan SNI dalam kegiatan SPK</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 1.1. Persentase SNI yang diterapkan skema sertifikasinya</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td>25</td><td>25</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>• SNI adalah Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
• Skema sertifikasi adalah aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk melaksanakan penilaian kesesuaian terhadap Barang, Proses, dan/atau Jasa dengan persyaratan acuan tertentu</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>Laporan kebijakan skema PK (penilaian kesesuaian) yang menjadi acuan sertifikasi oleh LPK dan pelaku usaha</td></tr>
</table>

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
Formula/ Cara menghitung	Formula: **Σ SNI yang ditetapkan skema sertfikasinya s.d. tahun ke-n** **---------- x 100%** **Σ SNI yg ditetapkan s.d.tahun ke-(n-1)**
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
Cara pengambilan data	Melaksanakan kajian dan penyusunan skema sertifikasi untuk mendukung penerapan SNI
Catatan khusus	-
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	**IKSK 1.2. Persentase penggunaan SNI sebagai dasar persyaratan regulasi**
Target	<table><tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr><tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>68</td><td>70</td><td>70</td></tr></table>
Definisi	• **Regulasi** adalah peraturan/aturan yang dibuat oleh regulator/instansi teknis untuk mengawasi segala hal agar berjalan tertib dan lancar. • **Instansi teknis** adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	Laporan kebijakan regulasi teknis berbasis SNI
Formula/ Cara menghitung	Formula: **Σ Usulan regulasi yang menggunakan SPK yang difasilitasi** **---------- x 100%** **Σ Usulan regulasi berbasis SPK**
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
Cara pengambilan data	• Fasilitasi pembahasan regulasi teknis • Rapat koordinasi dengan regulator yang menetapkan regulasi teknis
Catatan khusus	-
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	**IKSK 1.3. Persentase pemanfaatan hasil perundingan internasional dalam kegiatan SPK**

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>40</td><td>45</td><td>45</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>●</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>● Dokumen perjanjian internasional (FTA/CEPA/PTA) yang ditandatangi
● Program kerja (work plan) tindaklanjut perjanjian internasional</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Σ perjanjian kerjasama internasional yang digunakan sebagai acuan kegiatan SPK s.d. tahun ke-n
---------- x 100%
Σ perjanjian kerjasama internasional s.d. tahun ke-n</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>● Pelaksanaan koordinasi dengan K/L terkait
● Pelaksanaan koordinasi dengan mitra Kerjasama</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 1.4. Persentase instansi pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td>60</td><td>60</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>● Tata kelola SPK adalah serangkaian proses, kebijakan dan aturan SPK yang mempengaruhi arah, pengelolaan, serta pengendalian kegiatan SPK
● Elemen tata kelola SPK terdiri dari pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian dan ketertelusuran pengukuran, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Mekanisme dan tata cara evaluasi tingkat maturitas tata kelola SPK dilakukan sesuai dengan Panduan dan Penilaian Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang diterbitkan BSN
● Organisasi pemerintah mencakup Pemerintah Pusat (Kementerian/ Lembaga) dan Pemerintah Daerah</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>Laporan penilaian tata kelola SPK di organisasi pemerintah</td></tr>
</table>

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
Formula/ Cara menghitung	Formula: **Σ Organisasi dengan nilai maturitas penerapan tata kelola SPK minimal 2** **---------- x 100%** **Σ Organisasi yang dievaluasi** ● Identifikasi jumlah organisasi pemerintah yang dinilai sesuai dengan panduan penilaian tata Kelola SPK yang mendapat nilai maturitas 2 ● Identifikasi jumlah organisasi pemerintah yang wajib menerapkan SPK
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
Cara pengambilan data	● Penilaian mandiri oleh organisasi pemerintah ● Verifikasi oleh tim penilai tata kelola SPK
Catatan khusus	● Organisasi yang dilakukan asesmen tata kelola SPK adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah ● Tingkat maturitas tata kelola SPK memiliki nilai dari 1 s.d. 4 dimana: - Nilai 1 menunjukkan tingkat maturitas tata kelola SPK di organisasi pemerintah belum ada perencanaan - Nilai 2 menunjukkan tingkat maturitas tata kelola SPK di organisasi pemerintah berada dalam tahap perencanaan - Nilai 3 menunjukkan tingkat maturitas tata kelola SPK di organisasi pemerintah berada dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan - Nilai 4 menunjukkan tingkat maturitas tata kelola SPK di organisasi Pemerintah sudah pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan perbaikan berkelanjutan
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
Sasaran Kegiatan (SK)	**SK 2. Meningkatnya produk SNI yang di ekspor**
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	**IKSK 2.1. Persentase produk ber-SNI yang meningkat akses pasarnya**
Target	

Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Juml sd 2024
%				20	25	**25**

Definisi	● **Produk ber-SNI** adalah produk yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan SNI yang ditandai dengan adanya sertifikat, tanda SNI (SPPT SNI), dan/atau tanda kesesuaian ● **Ekspor** adalah kegiatan mengeluarkan/menjual barang dari Indonesia ke negara tujuan dengan menggunakan pembayaran, kualitas, kuantitas, dan syarat penjualan lainnya yang telah disepakati antara pengirim di Indonesia dengan penerima di negara tujuan

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
	• **Akses pasar** menggambarkan kemungkinan perusahaan atau penjual untuk masuk ke pasar tertentu
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	• Laporan hasil kajian berbasis data terkait produk Indonesia ber-SNI yang di ekspor • Laporan neraca perdagangan Indonesia • Laporan ekspor Indonesia • Data produk ber-SNI diperoleh dari aplikasi Bang BENI (LSPro) dan produk yang bersertifikasi sistem manajemen dari data klien Direktorat ALIS • Data perusahaan yang melakukan ekspor diperoleh dari Direktori Eksportir Kementerian Perindustrian • Jumlah produk ber-SNI yang diekspor
Formula/ Cara menghitung	Formula: **Σ jenis produk ber-SNI yang dapat menembus pasar ekspor s.d. tahun ke-n** **---------- x 100** **Σ jenis produk ber-SNI yang tercakup dalam perundingan/ perjanjian internasional yang melibatkan SPK s.d. tahun ke-n**
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	• Badan Standardisasi Nasional (https://bangbeni.bsn.go.id/) • Webinar • Hasil kuisioner • Komite Akreditasi Nasional (KAN) • Kementerian Perindustrian (Kemenperin) • Badan Pusat Statistik (BPS) • Kementerian Perdagangan (Kemendag)
Cara pengambilan data	• Melihat laporan perusahaan yang melakukan ekspor produk ber-SNI pada direktori eksportir Kementerian Perindustrian, Laporan Neraca Perdagangan Indonesia, Laporan Ekspor Indonesia • Melihat laporan perdagangan ekspor Indonesia
Catatan khusus	• Produk yang dihitung adalah produk ekspor yang menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024, 5 sektor tersebut adalah makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, elektronik, otomotif, kimia dan farmasi • Diterima di negara tujuan ekspor ditandai dengan produk ber-SNI yang diekspor tidak dikembalikan karena alasan tidak memenuhi standar yang berlaku di negara tujuan ekspor
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
Sasaran Kegiatan (SK)	**SK 3. Meningkatnya produk ber-SNI yang dimonitor kesesuaiannya terhadap persyaratan SNI**
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	**IKSK 3.1. Persentase kesesuaian produk bertanda SNI yang memenuhi persyaratan SNI**
Target	

Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Juml sd 2024
%				61	62	**62**

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
Definisi	• **Produk bertanda SNI** adalah produk yang diambil sebagai sampel untuk mengetahui tingkat efektifitas penerapan standar SNI baik secara sukarela (*voluntary*) maupun wajib (*mandatory*) • **Produk yang wajib disampel** adalah produk yang terdaftar di aplikasi Bang Beni • **Monitoring** adalah kegiatan pengambilan sampel jenis produk di pasar (tradisional, modern, *e-commerce*), pengujian dan analisa pemenuhan terhadap persyaratan
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	Laporan hasil monitoring uji petik
Formula/ Cara menghitung	Formula: **Σ jenis produk berSNI yang memenuhi persyaratan SNI s.d. tahun ke-n** **---------- x 100** **Σ jenis produk yang diuji petik s.d tahun ke-n** • Identifikasi jumlah produk ber-SNI yang dimonitor yang memenuhi persyaratan SNI • Identifikasi jumlah produk ber-SNI yang dimonitor
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	Direktorat Sistem Penerapan Stanfar dan Penilaian Kesesuaian
Cara pengambilan data	• Analisa sektor prioritas nasional dalam RPJMN, masukan dari *stakeholders*, regulasi, data barang ber-SNI • Penetapan jenis produk yang akan diawasi sesuai kesepakatan dengan K/L terkait • Data produk bertanda SNI di direktori Bang Beni
Catatan khusus	• Jumlah sampel minimal sebanyak 2% dari merek yang terdaftar untuk setiap jenis produk • Pengambilan sampel untuk setiap produk di seluruh wilayah Indonesia dengan mempertimbangkan antara lain sektor prioritas nasional dalam RPJMN, masukan *stakeholder* dan pengaduan masyarakat
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
Sasaran Kegiatan (SK)	**SK 4. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan penerbitan lisensi tanda SNI**
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	**IKSK 4.1. Persentase penyelesaian penerbitan lisensi tanda SNI sesuai target waktu**
Target	

Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Juml sd 2024
%				100	100	**100**

Definisi	• **SPPT SNI** adalah Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI pada produk, jasa dan proses yang diterbitkan oleh BSN kepada pelaku usaha • **Layanan SPPT SNI** adalah layanan pemberian Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI yang diterbitkan oleh BSN kepada pelaku usaha

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	Laporan layanan SPPT SNI
Formula/ Cara menghitung	Formula: **Σ SPPT SNI yang diterbitkan sesuai target waktu pada tahun ke-n** **---------- x 100%** **Σ SPPT SNI yang diterbitkan pada tahun ke-n**
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
Cara pengambilan data	Reviu jumlah SPPT SNI yang diterbitkan dan jumlah SPPT SNI yang diterbitkan sesuai target waktu
Catatan khusus	-
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

II.2. DIREKTORAT PENGUATAN PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN

1. Tugas : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi dan pelaporan, serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang konsultasi dan diseminasi penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

2. Fungsi :

A. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang diseminasi standar dan penilaian kesesuaian, fasilitasi pelaku usaha dan fasilitasi lembaga penilaian kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
B. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang diseminasi standar dan penilaian kesesuaian, fasilitasi pelaku usaha dan fasilitasi lembaga penilaian kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
C. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang diseminasi standar dan penilaian kesesuaian, fasilitasi pelaku usaha dan fasilitasi lembaga penilaian kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
D. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional bidang diseminasi dan konsultasi penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

3. Indikator Kinerja Utama :

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Sasaran Kegiatan (SK)</td><td>SK 1. Meningkatnya penggunaan SNI dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK)</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 1.1. Persentase SNI yang telah didiseminasikan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>19</td><td>22</td><td>22</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>● SNI adalah Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
● Diseminasi adalah proses penyebaran informasi atau pengetahuan kepada khalayak luas, untuk menyampaikan informasi yang relevan dan akurat. Dalam konteks Standar dan Penilaian Kesesuaian, diseminasi dapat dilakukan melalui pertemuan tatap muka dan media. Pertemuan tatap muka adalah salah satu cara diseminasi di mana informasi disampaikan langsung kepada khalayak melalui seminar, lokakarya, konferensi, atau presentasi yang melibatkan peserta secara langsung. Diseminasi melalui media dapat mencakup media cetak, media elektronik dan media sosial.</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>● Laporan Kegiatan Sosialisasi SPK kepada Stakeholder
● Laporan Promosi SNI melalui Media
● Laporan Kegiatan Sosialisasi SNI Bina UMK</td></tr>
</table>

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
	• Laporan Kegiatan Partisipasi di Forum Internasional • Laporan Kegiatan Apresiasi kepada Penerap SNI • Laporan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat
Formula/ Cara menghitung	Formula: **Σ SNI yang telah didiseminasikan s.d. tahun ke-n** **---------- x 100%** **Σ SNI yang ditetapkan s.d. tahun ke-(n-1)**
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	• Badan Standardisasi Nasional (http://sispk.bsn.go.id/) • Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) • Kementerian Perindustrian (Kemenperin) • Badan Pusat Statistik (BPS)
Cara pengambilan data	Melihat data SNI yang ditetapkan melalui website yang dikelola BSN (http://sispk.bsn.go.id/) sebagai objek yang akan didiseminasikan kepada para calon penerap yang diperoleh dari direktori Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Badan Pusat Statistik, dan lainnya yang relevan
Catatan khusus	• Kegiatan SPK mencakup informasi umum mengenai organisasi (BSN) dan peran serta tanggung jawab organisasi sesuai UU dan PP • SNI yang didiseminasikan adalah SNI yang relevan dengan isu-isu yang berkembang, prioritas kebutuhan masyarakat
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaiaan Kesesuaian
Sasaran Kegiatan (SK)	**SK 2. Meningkatnya SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha dan organisasi**
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	**IKSK 2.1. Persentase industri/organisasi yang mampu menerapkan SNI**
Target	

Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Juml sd 2024
%				35	40	**40**

Definisi	• **Pelaku usaha** adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, yang berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia yang memiliki komitmen tinggi menerapkan SNI melalui kegiatan pembinaan untuk meningkatkan daya saing produk secara berkelanjutan sampai pengajuan permohonan sertifikasi • **Industri** adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekonomi melalui pengolahan bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya berkedudukan di Indonesia sampai pengajuan permohonan sertifikasi • **Organisasi** adalah pemerintah pusat/ daerah yang menerapkan SNI untuk meningkatan kualitas layanan melalui kegiatan pembinaan

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
	untuk meningkatkan daya saing produk secara berkelanjutan sampai pengajuan permohonan sertifikasi
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	Daftar pelaku usaha dan organisasi yang dibina sampai pengajuan permohonan sertifikasi
Formula/ Cara menghitung	Formula: **Σ industri dan organisasi yang siap disertifikasi berdasarkan SNI s.d Tahun ke-n** **---------- x 100%** **Σ industri dan organisasi yang difasilitasi menerapkan SNI s.d tahun ke-n** ● Siap sertifikasi adalah pengajuan permohonan sertifikasi ke Lembaga sertifikasi
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	*Database* monitoring pembinaan penerapan SNI kepada pelaku usaha dan organisasi (https://linktr.ee/subdir.fpu)
Cara pengambilan data	● Melakukan penyeleksian data pada *database* pembinaan (yang disajikan didalam laman: https://linktr.ee/subdir.fpu) dengan memperhatikan kolom "*progress*" pembinaan masing-masing pelaku usaha dan organisasi khususnya dengan kriteria permohonan sertifikasi ● *Database* tersebut diperbarui dan dipantau setiap saat oleh pembina sebagai aktivitas yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembinaan
Catatan khusus	Jenis pelaku usaha dan organisasi yang diperhitungkan adalah yang telah melalui proses pembinaan penerapan SNI apapun baik yang menjadi prioritas nasional maupun tidak
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaiaan Kesesuaian
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	**IKSK 2.2. Persentase jenis produk Indonesia yang berSNI yang difasilitasi**
Target	<table><tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr><tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>28</td><td>32</td><td>32</td></tr></table>
Definisi	● **Jenis produk Indonesia** adalah barang yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikomsumsikan sehingga dapat di memuaskan keinginan dan kebutuhan yang berada di wilayah Indonesia ● **Jenis produk Indonesia ber-SNI** adalah jenis produk Indonesia yang dibuat di Indonesia dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan SNI yang ditandai dengan adanya sertifikat, tanda SNI (SPPT SNI), dan/atau tanda kesesuaian ● **Fasilitasi** adalah kegiatan pembinaan penerapan SNI yang dilakukan oleh BSN kepada pelaku usaha dan organisasi berdasarkan jenis produk tertentu sampai pengajuan permohonan sertifikasi

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	Daftar jenis produk yang difasilitasi penerapan SNI sampai pengajuan permohonan sertifikasi
Formula/ Cara menghitung	Formula: **Σ jenis produk yang siap disertifikasi berdasarkan SNI s.d tahun ke-n** **---------- x 100%** **Σ jenis produk yang diproduksi Indonesia, yg difasilitasi menerapkan SNI s.d tahun ke-n-1** ● Siap sertifikasi adalah pengajuan permohonan sertifikasi ke Lembaga sertifikasi
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	*Database* monitoring pembinaan penerapan SNI kepada pelaku usaha dan organisasi (https://linktr.ee/subdir.fpu)
Cara pengambilan data	● Melakukan penyeleksian data pada *database* pembinaan (yang disajikan didalam laman: https://linktr.ee/subdir.fpu) dengan memperhatikan kolom "progress" pembinaan masing-masing pelaku usaha dan organisasi khususnya dengan kriteria permohonan sertifikasi pada jenis produk atau SNI ● *Database* tersebut diperbarui dan dipantau setiap saat oleh pembina sebagai aktivitas yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembina, termasuk informasi tentang jenis produk berdasarkan SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha dan organisasi
Catatan khusus	-
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaiaan Kesesuaian
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	**IKSK 2.3. Persentase UMK pemegang tanda SNI Bina UMK yang mengikuti program pembinaan**
Target	<table><tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr><tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>30</td><td>33</td><td>33</td></tr></table>
Definisi	● **Bina UMK** adalah UMK yang telah mendaftar di OSS dan telah berkomitmen menerapkan SNI dan dapat mencantumkan tanda SNI Bina UMK di produknya ● **Pembinaan** adalah kegiatan yang dilakukan oleh BSN kepada pelaku usaha Bina UMK mencakup akses materi SNI di dalam aplikasi Bina UMK, Pelatihan, dan Pembinaan
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	Laporan pembinaan yang diikuti oleh pelaku usaha Bina UMK

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Σ UMK yang mengikuti program pembinaan s.d. tahun ke-n
---------- x 100%
Σ UMK pemegang tanda SNI Bina UMK s.d. tahun ke-(n-1)</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>● Data Bina UMK dari OSS (https://oss.go.id/)
● Data UMK dari aplikasi SNI Bina UMK (https://binaumk.bsn.go.id/)</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>Menghitung partisipasi atau keikutsertaan pelaku usaha Bina UMK melalui kanal (https://binaumk.bsn.go.id/) media pembinaan kepada pelaku usaha Bina UMK yang ditentukan</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaiaan Kesesuaian</td></tr>
<tr><td>Sasaran Kegiatan (SK)</td><td>SK 3. Meningkatnya kapasitas LPK untuk memenuhi kebutuhan penerapan SNI</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 3.1. Persentase LPK yang Mampu Melakukan Penilaian Kesesuaian Berdasarkan SNI</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>24</td><td>26,47</td><td>26,47</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>● LPK adalah Lembaga Penilaian Kesesuaian berupa Laboratorium, Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian terhadap produk, sistem, proses, barang dan jasa
● Ruang lingkup LPK adalah kegiatan penilaian kesesuaian spesifik sesuai SNI yang diinginkan atau telah diberikan oleh KAN
● Penilaian kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa produk, sistem, proses, barang dan jasa telah memenuhi persyaratan acuan
● Pembimbingan LPK adalah mekanisme membimbing LPK sehingga siap untuk diakreditasi oleh KAN</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>Daftar SNI yang menjadi ruang lingkup LPK yang difasilitasi</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Σ LPK yang siap diakrediasi s.d. tahun ke-n
---------- x 100%
Σ LPK yang difasilitasi s.d. tahun ke-n</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>● Daftar SNI yang menjadi ruang lingkup LPK yang difasilitasi</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>Aktivitas pembinaan kepada LPK dapat diperbarui dan dipantau setiap triwulan oleh pembina, termasuk informasi tentang ruang lingkup berdasarkan SNI yang diterapkan oleh LPK</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaiaan Kesesuaian</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 3.2. Persentase Jenis Produk Indonesia yang Tersedia LPK-nya untuk Pelaksanaan Penilaian Kesesuian sesuai SNI</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>27,9</td><td>28,5</td><td>28,5</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>● LPK adalah Lembaga Penilaian Kesesuaian berupa Laboratorium, Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian terhadap produk, sistem, proses, barang dan jasa
● Ruang lingkup LPK adalah kegiatan penilaian kesesuaian spesifik sesuai SNI yang diinginkan atau telah diberikan oleh KAN
● Penilaian kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa produk, sistem, proses, barang dan jasa telah memenuhi persyaratan acuan
● Penunjukan LPK adalah mekanisme menunjuk LPK supaya dapat melakukan sertifikasi produk BerSNI</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>Daftar Ruang lingkup LPK yang difasilitasi melalui penunjukan</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Σ jenis produk yang tersedia LPK-nya s.d. tahun ke-n
---------- x 100%
Σ Jenis produk yang diproduksi Indonesia</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>● Database LPK yang ditunjuk oleh BSN
● Database LPK yang terakreditasi KAN</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>Aktivitas penunjukan kepada LPK dapat diperbarui dan dipantau setiap triwulan oleh pembina, termasuk informasi tentang ruang lingkup berdasarkan SNI yang diterapkan oleh LPK</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaiaan Kesesuaian</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 3.3. Persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang tersedia LPK-nya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>7,7</td><td>8,7</td><td>8,7</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>● Jenis produk Indonesia untuk ekspor adalah jenis produk Indonesia yang ditawarkan ke pasar Internasional
● Jenis produk Indonesia yang berpotensi ekspor adalah jenis produk Indonesia yang dimungkinkan ada permintaan atau kebutuhan dari pasar Internasional</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>● Daftar jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang terdapat di ruang lingkup LPK</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Σ jenis produk untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang tersedia LPK-nya s.d. tahun ke-n
---------- x 100%
Σ (jenis) produk ekspor Indonesia</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>● Kementerian Perdagangan (https://satudata.kemendag.go.id/)
● Database LPK yang terakreditasi KAN</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaiaan Kesesuaian</td></tr>
<tr><td>Sasaran Kegiatan (SK)</td><td>SK 4. Meningkatnya produk ber-SNI yang di ekspor</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 4.1. Persentase jenis produk ber-SNI yang diekspor melalui pembinaan produk ber-SNI</td></tr>
<tr><td>Target</td><td><table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>5</td><td>6</td><td>6</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>● Jenis produk ber-SNI adalah barang yang dapat ditawarkan ke pasar untuk di perhatikan, dipakai, dimiliki, atau di konsumsikan yang telah memenuhi persyaratan SNI
● Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan/menjual barang dari Indonesia ke negara tujuan dengan menggunakan pembayaran, kualitas, kuantitas, dan syarat penjualan lainnya yang telah disepakati antara pengirim di Indonesia dengan penerima di negara tujuan
● Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh BSN kepada pelaku usaha untuk menerapkan SNI
● Promosi produk ber-SNI adalah kegiatan mengenalkan produk ber-SNI ke pasar nasional maupun internasional untuk menembus pasar ekspor melalui pemanfaatan kanal-kanal yang relevan</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>Laporan fasilitasi akses pasar produk ber-SNI</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Σ produk ber-SNI yg dapat menembus pasar ekspor s.d. tahun ke-n</td></tr>
</table>

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
	---------- x 100 **Σ produk ber-SNI yang dipromosikan sebagai role model s.d. tahun ke-n**
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	• *Database* monitoring pembinaan penerapan SNI kepada pelaku usaha dan organisasi (https://linktr.ee/subdir.fpu) • Kementerian Perdagangan (https://satudata.kemendag.go.id/, https://ftacenter.kemendag.go.id/)
Cara pengambilan data	• Mengumpulkan informasi tentang kebutuhan ekspor produk ber-SNI di Internasional • Melakukan aktivitas *business matching* antara pelaku usaha produk ber-SNI
Catatan khusus	-
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaiaan Kesesuaian
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	**IKSK 4.2. Persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang ber-SNI**
Target	<table><tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr><tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>39,59</td><td>42,34</td><td>**42,34**</td></tr></table>
Definisi	• **Jenis produk ber-SNI** adalah barang yang dapat ditawarkan ke pasar untuk di perhatikan, dipakai, dimiliki, atau di komsumsikan yang telah memenuhi persyaratan SNI • **Ekspor** adalah kegiatan mengeluarkan/menjual barang dari Indonesia ke negara tujuan dengan menggunakan pembayaran, kualitas, kuantitas, dan syarat penjualan lainnya yang telah disepakati antara pengirim di Indonesia dengan penerima di negara tujuan • **Berpotensi ekspor** adalah menganalisa kemungkinan jenis produk ber-SNI dapat menembus pasar ekspor
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	Jumlah jenis produk ber-SNI potensi ekspor yang telah dilakukan promosi
Formula/ Cara menghitung	Formula: **Σ jenis produk yang ber SNI untuk ekspor dan berpotensi ekspor s.d. tahun ke-n** ---------- x 100% **Σ (jenis) produk ber-SNI s.d. tahun ke-(n-1)**
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	• *Database* pembinaan produk ber-SNI yang dilakukan BSN • Badan Standardisasi Nasional (https://bangbeni.bsn.go.id/)
Cara pengambilan data	• Mengumpulkan informasi tentang kebutuhan ekspor spesifik terhadap jenis produk ber-SNI di Internasional; • Melakukan aktivitas *business matching* antara pelaku usaha produk ber-SNI

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
Catatan khusus	-
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaiaan Kesesuaian

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

III. DEPUTI BIDANG AKREDITASI

1. Tugas : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.

2. Fungsi :

A. penyusunan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;
B. pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;
C. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;
D. pelaksanaan pemenuhan kewajibsin intemasional di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian; dan
E. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala.

3. Indikator Kinerja Utama:

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)</th></tr>
<tr><td>Sasaran Program (SP)</td><td>SP 1. Meningkatnya kualitas LPK dan keberterimaan skema akreditasi</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)</td><td>IKSP 1.1. Persentase ketersediaan LPK yang telah diakreditasi untuk peningkatan mutu produk Indonesia</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>14,2</td><td>14,8</td><td>14,8</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>● LPK adalah Lembaga Penilaian Kesesuaian berupa Laboratorium, Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian terhadap produk, sistem, proses, barang dan jasa
● LPK tcrakreditasi adalah LPK yang telah melalui serangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KAN yang menyatakan bahwa LPK tersebut telah memiliki kompetensi dan berhak melakukan penilaian kesesuaian
● SNI yang telah didukung oleh ketersediaan LPK terakreditasi adalah SNI yang menjadi acuan oleh LPK terakreditasi dalam ruang lingkup akreditasi kegiatan penilaian kesesuaian
● SNI yang ditetapkan adalah SNI yang ditetapkan oleh BSN dan dalam penerapannya dikaitkan dengan produk ber-SNI
● Produk Indonesia ber-SNI adalah produk yang dibuat di Indonesia dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan SNI yang ditandai</td></tr>
</table>

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)	
	dengan adanya sertifikat, tanda SNI (SPPT SNI), dan/atau tanda kesesuaian
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSP	• Laporan produk Indonesia yang penerapan SNI-nya telah didukung oleh ketersediaan LPK yang diakreditasi • Laporan produk Indonesia yang SNI-nya telah ditetapkan
Formula/ Cara menghitung	Formula: **Σ (jenis) produk RI yang penerapan SNI-nya telah didukung oleh ketersediaan LPK yang diakreditasi s.d. tahun ke-n** **---------- x 100%** **Σ (jenis) produk RI yang SNI-nya telah ditetapkan s.d. tahun ke-(n-1)**
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	• Badan Standardisasi Nasional (bangbeni.bsn.go.id) • Komite Akreditasi Nasional (KAN) • Kementerian Perindustrian (Kemenperin) • Badan Pusat Statistik (BPS)
Cara pengambilan data	• Mengumpulkan data jumlah produk Indonesia yang penerapan SNI yang telah didukung oleh ketersediaan LPK yang diakreditasi • Mengumpulkan data produk Indonesia yang SNI-nya telah ditetapkan
Catatan khusus	• Produk yang dihitung adalah produk yang menjadi prioritas nasional dan RPJMN • Ruang lingkup LPK bisa saja tidak mengacu kepada SNI tetapi mengacu ke persyaratan teknis lain yang ditetapkan oleh regulator, persyaratan yang ditetapkan negara lain/asosiasi internasional untuk mendukung fasilitasi perdagangan
Pihak yang melakukan pengukuran IKSP/ pengambilan data IKSP	Deputi Bidang Akreditasi
Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	**IKSP 1.2. Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor**
Target	<table><tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr><tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>68</td><td>72</td><td>**72**</td></tr></table>
Definisi	• **Skema akreditasi yang diakui intemasional** adalah skema bidang akreditasi yang dioperasikan oleh KAN berdasarkan standar internasional/nasional yang telah mendapatkan MRA/MLA APAC/ILAC/IAF • **Skema akreditasi yang dioperasikan KAN** adalah skema bidang akreditasi yang dioperasikan oleh KAN berdasarkan standar internasional/nasional
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSP	Laporan skema akreditasi yang mendapatkan pengakuan internasional

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)</th></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Σ skema (level-5) yang telah diakui dalam MRA/MLA Internasional s.d. tahun ke-n
---------- x 100%
Σ skema (level-5) yang telah tersedia MRA/MLA Internasionalnya s.d. tahun ke-(n-1)</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Komite Akreditasi Nasional (KAN)</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>● Mengumpulkan, memonitor dan memverifikasi skema yang diakui intemasional sampai dengan tahun bejalan
● Mengumpulkan, memonitor dan memverifikasi skema akreditasi yang dioperasikan oleh KAN pada tahun berjalan</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSP/ pengambilan data IKSP</td><td>Deputi Bidang Akreditasi</td></tr>
<tr><td>Sasaran Program (SP)</td><td>SP 2. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan akreditasi</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)</td><td>IKSP 2.1. Persentase layanan akreditasi yang diselesaikan sesuai dengan target waktu penyelenggaraan layanan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>73</td><td>74</td><td>74</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>● Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KAN, yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan kegiatan penilaian kesesuaian
● LPK adalah Lembaga Penilaian Kesesuaian berupa Laboratorium, Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian terhadap produk, sistem, proses, barang dan jasa</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSP</td><td>● Daftar LPK dengan waktu proses akreditasi maksimal 9 bulan dihitung sejak perjanjian kontrak dengan LPK sampai keputusan akreditasi
● Daftar LPK yang dibahas pada rapat KAN pada tahun berjalan</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Σ keputusan akreditasi, reakreditasi, dan penambahan ruang lingkup LPK yang diselesaikan sesuai dengan target waktu penyelesaian layanan pada tahun ke-n
---------- x 100%
Σ keputusan akreditasi, reakreditasi, dan penambahan ruang lingkup LPK yang diselesaikan pada tahun ke-n</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Komite Akreditasi Nasional (KAN)</td></tr>
</table>

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)	
Cara pengambilan data	• Mengumpulkan data jumlah LPK dengan waktu proses akreditasi maksimal 9 bulan dihitung sejak perjanjian kontrak dengan LPK sampai keputusan akreditasi • Mengumpulkan data jumlah LPK yang diterima akreditasinya berdasarkan rapat KAN pada tahun berjalan
Catatan khusus	-
Pihak yang melakukan pengukuran IKSP/ pengambilan data IKSP	Deputi Bidang Akreditasi

III.1. DIREKTORAT SISTEM DAN HARMONISASI AKREDITASI

1. Tugas : melaksanakan penyusunan kebijakan dan pengelolaan sistem dan harmonisasi di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan harmonisasi akreditasi, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban intemasional di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian

2. Fungsi :

A. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;
B. penyiapan pengembangan sistem akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;
C. penyiapan pelaksanaan harmonisasi akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;
D. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangsin sistem dan harmonisasi akreditasi; dan
E. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban intemasional di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.

3. Indikator Kinerja Utama :

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)</th></tr>
<tr><td>Sasaran Kegiatan (SK)</td><td>SK 1. Meningkatnya ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 1.1. Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>• Skema akreditasi yang diterapkan stakeholder adalah aturan, prosedur, dan persyaratan yang berlaku untuk melaksanakan akreditasi dan diterapkan oleh stakeholder
• Skema yang dihasilkan adalah aturan, prosedur, dan persyaratan yang berlaku untuk melaksanakan akreditasi yang ditetapkan oleh KAN</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>Laporan skema akreditasi yang dihasilkan pada tahun berjalan</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)</th></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Σ Skema akreditasi yang telah diterapkan stakeholder s.d. tahun ke-n
---------- x 100%
Σ skema akreditasi yang telah dihasilkan s.d. tahun ke-n</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Komite Akreditasi Nasional (KAN)</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>● Mengumpulkan skema akreditasi yang dihasilkan sampai dengan tahun berjalan
● Melakukan monev atau survei skema akreditasi yang diterapkan oleh stakeholders</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 1.2. Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>68</td><td>72</td><td>72</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>● Skema akreditasi yang diakui intemasional adalah skema bidang akreditasi yang dioperasikan oleh KAN berdasarkan standar internasional/nasional yang telah mendapatkan MRA/MLA APAC/ILAC/IAF
● Skema akreditasi yang dioperasikan KAN adalah skema bidang akreditasi yang dioperasikan oleh KAN berdasarkan standar internasional/nasional</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>Laporan skema akreditasi yang mendapatkan pengakuan intemasional</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Σ skema (level-5) yang telah diakui dalam MRA/MLA Internasional s.d. tahun ke-n
---------- x 100%
Σ skema (level-5) yang telah tersedia MRA/MLA Internasionalnya s.d. tahun ke-(n-1)</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Komite Akreditasi Nasional (KAN)</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>● Mengumpulkan, memonitor dan memverifikasi skema yang diakui intemasional sampai dengan tahun berjalan
● Mengumpulkan, memonitor dan memverifikasi skema akreditasi yang dioperasikan oleh KAN pada tahun berjalan</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi</td></tr>
</table>

III.2. DIREKTORAT AKREDITASI LABORATORIUM

1. Tugas : Melaksanakan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan.

2. Fungsi :

a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan;
b. pelaksanaan akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan; dan
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan.

3. Indikator Kinerja Utama :

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Sasaran Kegiatan (SK)</td><td>SK 1. Meningkatnya kualitas LPK yang diperlukan untuk peningkatan mutu produk Indonesia</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 1.1. Persentase ketersediaan LPK – Laboratorium yang telah diakreditasi untuk peningkatan mutu produk Indonesia</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>15,3</td><td>15,6</td><td>15,6</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>● LPK- Laboratorium adalah Lembaga Penilaian Kesesuaian berupa Laboratorium (Lab. Pengujuan, Lab. Kalibrasi, Lab. Medik, PUP dan PBA) yang melakukan kegiatan Penilaian Kesesuaian (pengujian dan atau kalibrasi)
● LPK tcrakreditasi adalah LPK yang telah melalui serangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KAN yang menyalakan bahwa LPK tersebut telah memiliki kompetensi dan berhak melakukan penilaian kesesuaian
● SNI yang telah didukung oleh ketersediaan LPK yang diakreditasi adalah SNI yang menjadi acuan oleh LPK terakreditasi dalam ruang lingkup akreditasi kegiatan penilaian kesesuaian
● SNI yang ditetapkan adalah SNI yang ditetapkan oleh BSN dan dalam penerapannya dikaitkan dengan produk ber-SNI
● Produk Indonesia ber-SNI adalah produk yang dibuat di Indonesia dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan SNI yang ditandai dengan adanya sertifikat, tanda SNI (SPPT SNI), dan/atau tanda kesesuaian</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>● Laporan produk Indonesia yang penerapan SNI-nya telah didukung oleh ketersediaan LPK yang diakreditasi</td></tr>
</table>

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
	• Laporan produk Indonesia yang SNI-nya telah ditetapkan
Formula/ Cara menghitung	Formula: **Σ jenis produk Indonesia yang penerapan SNI-nya telah didukung oleh ketersediaan LPK Lab yang diakreditasi s.d. tahun ke-n** **---------- x 100%** **Σ jenis produk Indonesia yang SNI-nya telah ditetapkan s.d. tahun ke-(n-1)**
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	• Badan Standardisasi Nasional (bangbeni.bsn.go.id) • Komite Akreditasi Nasional (KAN) • Kementerian Perindustrian (kemenperin) • Badan Pusat Statistik (BPS)
Cara pengambilan data	• Mengumpulkan data jumlah produk Indonesia yang penerapan SNI yang telah didukung oleh ketersediaan LPK yang diakreditasi • Mengumpulkan data produk Indonesia yang SNI-nya telah ditetapkan
Catatan khusus	• Produk yang dihitung adalah produk yang menjadi prioritas nasional dan RPJMN 2020-2024 • Ruang lingkup LPK bisa saja tidak mengacu kepada SNI tetapi mengacu ke persyaratan teknis lain yang ditetapkan oleh regulator, persyaratan yang ditetapkan negara lain/asosiasi internasional untuk mendukung fasilitasi perdagangan
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Direktorat Akreditasi Laboratorium
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	**IKSK 1.2. Persentase ketersediaan LPK – Laboratorium untuk mendukung ekspor produk potensial**
Target	

Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Juml sd 2024
%				25,9	26,1	**26,1**

Definisi	• **Produk Indonesia ber-SNI** adalah produk yang dibuat di Indonesia dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan SNI yang ditandai dengan adanya sertifikat, tanda SNI (SPPT SNI), dan/atau tanda kesesuaian • **Negara tujuan ekspor** adalah negara yang pada saat pengiriman diketahui sebagai negara terakhir dimana barang tersebut akan terkirim. • **Ekspor** adalah kegiatan mengeluarkan/menjual barang dari Indonesia ke negara tujuan dengan menggunakan pembayaran, kualitas, kuantitas, dan syarat penjualan lainnya yang telah disepakati antara pengirim di Indonesia dengan penerima di negara tujuan • **Penerapan SNI yang telah didukung oleh ketersediaan Laboratorium yang diakreditasi** adalah dukungan Laboratorium terakreditasi yang dalam ruang lingkup akreditasinya mencakup produk standar tujuan ekspor
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	• Laporan produk Indonesia yang pemenuhan standar tujuan ekspornya telah didukung oleh ketersediaan LPK yang diakreditasi • Laporan produk Indonesia yang standar tujuan ekspornya telah diidentifikasi

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
Formula/ Cara menghitung	Formula: **Σ jenis produk Indonesia yang pemenuhan standar tujuan ekspornya telah didukung oleh ketersediaan Laboratorium yang diakreditasi s.d. tahun ke-n** **---------- x 100%** **Σ jenis produk Indonesia yang standar tujuan ekspornya telah diidentifikasi s.d. tahun ke-(n-1)**
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	• Badan Standardisasi Nasional (bangbeni.bsn.go.id) • Komite Akreditasi Nasional (KAN) • Kementerian Perindustrian (Kemenperin) • Badan Pusat Statistik (BPS)
Cara pengambilan data	• Melihat laporan perdagangan ekspor Indonesia, dan laporan ekspor Indonesia ber-SNI • Mengumpulkan data produk Indonesia yang pemenuhan standar tujuan ekspornya telah didukung oleh ketersediaan LPK yang diakreditasi • Mengumpulkan produk Indonesia yang standar tujuan ekspornya telah diidentifikasi
Catatan khusus	• Produk yang dihitung adalah produk ekspor yang menjadi prioritas nasional dan RPJMN 2020-2024 • Diterima di negara tujuan ekspor ditandai dengan produk ber-SNI yang diekspor tidak dikembalikan karena alasan tidak memenuhi standar yang berlaku di negara tujuan ekspor
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Direktorat Akreditasi Laboratorium
Sasaran Kegiatan (SK)	**SK 2. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan akreditasi**
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	**IKSK 2.1. Persentase layanan akreditasi – Laboratorium yang diselesaikan sesuai dengan target waktu penyelenggaraan layanan**
Target	<table><tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr><tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>76</td><td>77</td><td>**77**</td></tr></table>
Definisi	• **Akreditasi** adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KAN, yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan Penilaian Kesesuaian • **LPK- Laboratorium** adalah Lembaga Penilaian Kesesuaian berupa Laboratorium (Lab. Pengujuan, Lab. Kalibrasi, Lab. Medik, PUP dan PBA) yang melakukan kegiatan Penilaian Kesesuaian (pengujian dan atau kalibrasi)
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	• Daftar LPK dengan waktu proses akreditasi maksimal 9 bulan dihitung sejak perjanjian kontrak dengan LPK sampai Keputusan Akreditasi • Daftar LPK yang dibahas pada rapat KAN pada tahun berjalan

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
Formula/ Cara menghitung	Formula: **Σ keputusan akreditasi, reakreditasi, dan penambahan ruang lingkup LPK yang diselesaikan sesuai dengan target waktu penyelesaian layanan pada tahun ke-n** **---------- x 100%** **Σ keputusan akreditasi, reakreditasi, dan penambahan ruang lingkup LPK yang diselesaikan pada tahun ke-n**
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	Komite Akreditasi Nasional (KAN)
Cara pengambilan data	• Mengumpulkan data jumlah LPK dengan waktu proses akreditasi maksimal 9 bulan dihitung sejak perjanjian kontrak dengan LPK sampai Keputusan Akreditasi • Mengumpulkan data jumlah LPK yang diterima akreditasinya berdasarkan rapat KAN pada tahun berjalan
Catatan khusus	-
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Direktorat Akreditasi Laboratorium

III.3. DIREKTORAT AKREDITASI LEMBAGA INSPEKSI DAN LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Tugas : Melaksanakan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi

2. Fungsi :
   a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi;
   b. pelaksanaan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi; dan
   c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi.

3. Indikator Kinerja Utama :

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Sasaran Kegiatan (SK)</td><td>SK 1. Meningkatnya kualitas LPK yang diperlukan untuk peningkatan mutu produk Indonesia</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 1.1. Persentase ketersediaan LPK – Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi untuk peningkatan mutu produk Indonesia</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>13</td><td>14</td><td>14</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>● LPK- Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi adalah Lembaga Penilaian Kesesuaian berupa Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi (Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi, Lembaga Validasi, Lembaga Setifikasi) yang melakukan kegiatan Penilaian Kesesuaian sistem/produk terhadap persyaratan tertentu dan melakukan pemeriksaan kesesuaian barang dan atau jasa terdahap persyaratan tertentu
● LPK tcrakreditasl adalah LPK yang telah melalui serangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KAN yang menyalakan bahwa LPK lersebut telah memiliki kompetensi dan berhak melakukan penilaian kesesuaian
● SNI yang telah didukung oleh ketersediaan LPK yang diakreditasi adalah SNI yang menjadi acuan oleh LPK terakreditasi dalam ruang lingkup akreditasi kegiatan penilaian kesesuaian
● SNI yang ditetapkan adalah SNI yang ditetapkan oleh BSN dan dalam penerapannya dikaitkan dengan produk ber-SNI
● Produk Indonesia ber-SNI adalah produk yang dibuat di Indonesia dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan SNI yang ditandai dengan adanya sertifikat, tanda SNI (SPPT SNI), dan/atau tanda kesesuaian</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>● Laporan produk Indonesia yang penerapan SNI-nya telah didukung oleh ketersediaan LPK yang diakreditasi
● Laporan produk Indonesia yang SNI-nya telah ditetapkan</td></tr>
</table>

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
Formula/ Cara menghitung	Formula: **Σ jenis produk Indonesia yang penerapan SNI nya telah didukung oleh ketersediaan LPK LI Dan LS yang diakreditasi s.d. tahun ke-n** **---------- x 100%** **Σ jenis produk Indonesia yang SNI-nya telah ditetapkan s.d. tahun ke-(n-1)**
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	• Badan Standardisasi Nasional (bangbeni.bsn.go.id) • Komite Akreditasi Nasional (KAN) • Kementerian Perindustrian (Kemenperin) • Badan Pusat Statistik (BPS)
Cara pengambilan data	• Mengumpulkan data jumlah produk Indonesia yang penerapan SNI yang telah didukung oleh ketersediaan LPK yang diakreditasi • Mengumpulkan data produk Indonesia yang SNI-nya telah ditetapkan
Catatan khusus	• Produk yang dihitung adalah produk yang menjadi prioritas nasional dan RPJMN 2020-2024 • Ruang lingkup LPK bisa saja tidak mengacu kepada SNI tetapi mengacu ke persyaratan teknis lain yang ditetapkan oleh regulator, persyaratan yang ditetapkan negara lain/asosiasi internasional untuk mendukung fasilitasi perdagangan
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	**IKSK 1.2. Persentase ketersediaan LPK – Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi untuk mendukung ekspor potensial**
Target	

Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Juml sd 2024
%				2,13	2,23	**2,23**

Definisi	• **Produk Indonesia ber-SNI** adalah produk yang dibuat di Indonesia dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan SNI yang ditandai dengan adanya sertifikat, tanda SNI (SPPT SNI), dan/atau tanda kesesuaian • **Negara tujuan ekspor** adalah negara yang pada saat pengiriman diketahui sebagai negara terakhir dimana barang tersebut akan terkirim • **Ekspor** adalah kegiatan mengeluarkan/menjual barang dari Indonesia ke negara tujuan dengan menggunakan pembayaran, kualitas, kuantitas, dan syarat penjualan lainnya yang telah disepakati antara pengirim di Indonesia dengan penerima di negara tujuan • **Penerapan SNI yang telah didukung oleh ketersediaan Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi** adalah dukungan Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi terakreditasi yang dalam ruang lingkup akreditasinya mencakup produk standar tujuan ekspor
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	• Laporan produk Indonesia yang pemenuhan standar tujuan ekspornya telah didukung oleh ketersediaan LPK yang diakreditasi • Laporan produk Indonesia yang standar tujuan ekspornya telah diidentifikasi

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
Formula/ Cara menghitung	Formula: **Σ jenis produk Indonesia yang pemenuhan standar tujuan eskpornya telah didukung oleh ketersediaan LPK LI dan LS yang diakreditasi s.d. tahun ke-n** **---------- x 100%** **Σ jenis produk Indonesia yang standar tujuan eskpornya LI & LS nya telah diidentifikasi s.d. tahun ke-(n-1)**
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	• Badan Standardisasi Nasional (bangbeni.bsn.go.id) • Komite Akreditasi Nasional (KAN) • Kementerian Perindustrian (Kemenperin) • Badan Pusat Statistik (BPS)
Cara pengambilan data	• Melihat laporan perdagangan ekspor Indonesia, dan laporan ekspor Indonesia ber-SNI • Mengumplkan data produk Indonesia yang pemenuhan standar tujuan ekspornya telah didukung oleh ketersediaan LI dan LS yang diakreditasi • Mengumpulkan produk Indonesia yang standar tujuan ekspornya telah diidentifikasi
Catatan khusus	• Produk yang dihitung adalah produk ekspor yang menjadi prioritas nasional dan RPJMN 2020-2024 • Diterima di negara tujuan ekspor ditandai dengan produk ber-SNI yang diekspor tidak dikembalikan karena alasan tidak memenuhi standar yang berlaku di negara tujuan ekspor
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi
Sasaran Kegiatan (SK)	**SK 2. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan akreditasi**
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	**IKSK 2.1. Persentase layanan akreditasi – Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang diselesaikan sesuai dengan target waktu penyelenggaraan layanan**
Target	

Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Juml sd 2024
%				71	72	**72**

Definisi	• **Akreditasi** adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KAN, yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan Penilaian Kesesuaian • **LPK- Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi** adalah Lembaga Penilaian Kesesuaian berupa Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi (Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi, Lembaga Validasi, Lembaga Setifikasi) yang melakukan kegiatan Penilaian Kesesuaian sistem/produk terhadap persyaratan tertentu dan melakukan pemeriksaan kesesuaian barang dan atau jasa terdahap persyaratan tertentu
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	• Daftar LPK dengan waktu proses akreditasi maksimal 9 bulan dihitung sejak perjanjian kontrak dengan LPK sampai Keputusan Akreditasi • Daftar LPK yang dibahas pada rapat KAN pada tahun berjalan

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
Formula/ Cara menghitung	Formula: **Σ keputusan akreditasi, reakreditasi, dan penambahan ruang lingkup LPK yang diselesaikan sesuai dengan target waktu penyelesaian layanan pada tahun ke-n** **---------- x 100%** **Σ keputusan akreditasi, reakreditasi, dan penambahan ruang lingkup LPK yang diselesaikan pada tahun ke-n**
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	Komite Akreditasi Nasional (KAN)
Cara pengambilan data	• Mengumpulkan data jumlah LPK dengan waktu proses akreditasi maksimal 9 bulan dihitung sejak perjanjian kontrak dengan LPK sampai Keputusan Akreditasi • Mengumpulkan data jumlah LPK yang diterima akreditasinya berdasarkan rapat KAN pada tahun berjalan
Catatan khusus	-
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

IV. DEPUTI BIDANG STANDAR NASIONAL SATUAN UKURAN

1. Tugas : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standar nasional satuan ukuran.

2. Fungsi :
   a. penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran fisika, radiasi, kimia, biologi, dan sistem ketertelusuran pengukuran;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran fisika, radiasi, kimia, biologi, dan sistem ketertelusuran pengukuran;
   c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran fisika, radiasi, kimia, biologi, dan sistem ketertelusuran pengukuran;
   d. pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran fisika, radiasi, kimia, biologi, dan sistem ketertelusuran pengukuran; dan
   e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

3. Indikator Kinerja Utama :

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)</th></tr>
<tr><td>Sasaran Program (SP)</td><td>SP 1. Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)</td><td>IKSP 1.1. Persentase ketersediaan layanan SNSU untuk mendukung mutu produk indonesia</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>80</td><td>82</td><td>82</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Ketersediaan layanan SNSU untuk mendukung mutu produk Indonesia adalah perbandingan kemampuan lingkup layanan SNSU yang telah terakreditasi oleh KAN dengan seluruh lingkup layanan yang dibutuhkan oleh laboratorium kalibrasi di Indonesia</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSP</td><td>● Sertifikat akreditasi dari KAN
● Data rekapitulasi alat ukur yang dimiliki oleh laboratorium kalibrasi
● Data permintaan layanan kalibrasi yang belum bisa dipenuhi oleh SNSU</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Σ lingkup layanan SNSU yang telah memenuhi persyaratan standar s.d. tahun ke-n
---------- x 100%
Σ lingkup layanan SNSU yang dibutuhkan oleh laboratorium yang diakreditasi s.d. tahun ke-(n-1)</td></tr>
</table>

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)	
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran
Cara pengambilan data	Mengumpulkan data sertifikat akreditasi dari KAN, data rekapitulasi alat ukur yang dimiliki oleh laboratorium kalibrasi, dan data permintaan layanan kalibrasi yang belum terpenuhi oleh SNSU
Catatan khusus	• Layanan SNSU yang telah memenuhi persyaratan standar (terakreditasi) adalah seluruh lingkup layanan SNSU yang terakreditasi KAN • Layanan yang dibutuhkan oleh LK-IDN adalah layanan SNSU yang terakreditasi KAN, layanan SNSU yang belum terakreditasi, ketertelusuran ke NMI lain dan di SNSU belum ada, dan permintaan resmi di luar ruang lingkup SNSU
Pihak yang melakukan pengukuran IKSP/ pengambilan data IKSP	Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran
Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	**IKSP 1.2. Persentase ketersediaan layanan SNSU untuk mendukung ekspor produk Indonesia**
Target	<table><tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr><tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>41,9</td><td>42</td><td>**42**</td></tr></table>
Definisi	**Ketersediaan layanan SNSU untuk mendukung ekspor produk Indonesia** adalah perbandingan antara kemampuan SNSU yang telah diakui oleh organisasi metrologi internasional (BIPM) dengan kemampuan lingkup layanan SNSU yang telah terakreditasi oleh KAN
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSP	• Data CMC (laporan kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapat pengakuan global, dapat dilihat pada situs https://www.bipm.org/) • Proses pengajuan pengakuan lingkup pengukuran di APMP • Sertifikat akreditasi dari KAN
Formula/ Cara menghitung	Formula: **Σ lingkup layanan SNSU yang telah diakui di tingkat internasional s.d. tahun ke-n** **---------- x 100%** **Σ lingkup layanan SNSU yang telah memenuhi persyaratan standar s.d. tahun ke-n**
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran
Cara pengambilan data	Mengumpulkan dari data CMC, lingkup dalam proses pengajuan CMC di APMP dan sertifikat akreditasi dari KAN

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)</th></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>● Lingkup layanan SNSU yang telah diakui di tingkat internasional s.d. tahun ke-n adalah kemampuan SNSU yang telah diakui dan dalam proses pengakuan (proses pengajuan CMC ke APMP) di tingkat internasional
● Lingkup layanan SNSU yang telah memenuhi persyaratan standar s.d. tahun ke-n adalah seluruh lingkup layanan SNSU yang terakreditasi KAN pada tahun berjalan</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSP/ pengambilan data IKSP</td><td>Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)</td><td>IKSP 1.3. Persentase alat standar kalibrasi pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU</td></tr>
<tr><td>Target</td><td><table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>75,5</td><td>77,3</td><td>77,3</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Alat standar kalibrasi yang tertelusur ke SNSU adalah alat standar kalibrasi pada laboratorium kalibrasi yang dikalibrasikan di SNSU-BSN</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSP</td><td>● Laporan layanan kalibrasi
● Data permintaan layanan kalibrasi yang belum bisa dipenuhi oleh SNSU</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:
Σ A
---------- x 100%
Σ A + Σ B
● A = Alat standar kalibrasi yang terdapat di laboratorium kalibrasi dan dilayani oleh laboratorium SNSU pada tahun ke-n
● B = Alat standar kalibrasi yang terdapat di laboratorium kalibrasi dan tidak dapat dilayani oleh laboratorium kalibrasi dalam negeri pada tahun ke-n</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>Mengumpulkan dari laporan layanan kalibrasi dan data permintaan layanan kalibrasi yang belum bisa dipenuhi oleh SNSU</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSP/ pengambilan data IKSP</td><td>Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran</td></tr>
<tr><td>Sasaran Program (SP)</td><td>SP 2. Meningkatnya layanan ketertelusuran pengukuran</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)</td><td>IKSP 2.1. Persentase pertumbuhan layanan kemetrologian</td></tr>
</table>

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)	
Target	<table><tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr><tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td>2</td><td>**2**</td></tr></table>
Definisi	**Layanan kemetrologian** adalah layanan pengukuran, kalibrasi, uji profisiensi dan penyediaan bahan acuan di bidang mekanika, radiasi, biologi, termoelektrik dan kimia
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSP	Laporan layanan kalibrasi dan data permintaan layanan kalibrasi yang belum bisa dipenuhi oleh SNSU
Formula/ Cara menghitung	Formula: **Σ layanan SNSU yang diselesaikan pada tahun ke-n dikurangi yang diselesaikan pada tahun ke-(n-1)** **---------- x 100%** **Σ layanan SNSU yang diselesaikan pada tahun ke-(n-1)**
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran
Cara pengambilan data	Mengumpulkan dari laporan layanan pengukuran, kalibrasi, uji profisiensi dan penyediaan bahan acuan tahun ke-n dan tahun ke n-1
Catatan khusus	-
Pihak yang melakukan pengukuran IKSP/ pengambilan data IKSP	Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran
Sasaran Program (SP)	**SP 3. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan SNSU**
Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	**IKSP 3.1. Persentase layanan SNSU yang diselesaikan sesuai dengan target waktu layanan yang ditetapkan**
Target	<table><tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr><tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>90</td><td>91</td><td>**91**</td></tr></table>
Definisi	**Layanan SNSU yang diselesaikan sesuai dengan target waktu layanan yang ditetapkan** adalah perbandingan antara jumlah layanan yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah layanan yang diselesaikan pada tahun berjalan
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSP	Data laporan kalibrasi yang diselesaikan pada tahun berjalan
Formula/ Cara menghitung	Formula: **Σ layanan SNSU yang diselesaikan sesuai dengan target waktu layanan pada tahun ke-n** **---------- x 100%** **Σ layanan SNSU yang diselesaikan pada tahun ke-n**

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)	
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran
Cara pengambilan data	Mengumpulkan dari laporan layanan pengukuran, kalibrasi, uji profisiensi dan penyediaan bahan acuan tahun ke-n dan tahun ke n-1
Catatan khusus	-
Pihak yang melakukan pengukuran IKSP/ pengambilan data IKSP	Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran

IV.1. DIREKTORAT STANDAR NASIONAL SATUAN UKURAN MEKANIKA, RADIASI, DAN BIOLOGI

1. Tugas : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi dan pelaporan, serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran mekanika, radiasi, dan biologi.

2. Fungsi :

   a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi;
   b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi;
   c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan standar nasional satuan dan sistem ketertelusuran pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi; dan
   d. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi.

3. Indikator Kinerja Utama :

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Sasaran Kegiatan (SK)</td><td>SK 1. Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 1.1. Persentase ketersediaan layanan SNSU MRB untuk mendukung mutu produk indonesia</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>80</td><td>82</td><td>82</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Ketersediaan layanan SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi untuk mendukung mutu produk Indonesia adalah perbandingan kemampuan lingkup layanan SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi yang telah terakreditasi oleh KAN dengan seluruh lingkup layanan yang dibutuhkan oleh laboratorium kalibrasi di Indonesia</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>● Sertifikat akreditasi dari KAN
● Data rekapitulasi alat ukur yang dimiliki oleh laboratorium kalibrasi
● Data permintaan layanan kalibrasi yang belum bisa dipenuhi oleh SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi</td></tr>
</table>

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
Formula/ Cara menghitung	Formula: **Σ lingkup layanan SNSU MRB yang telah memenuhi persyaratan standar (terakreditasi) s.d. tahun ke-n** **----------x100%** **Σ lingkup layanan SNSU MRB yang dibutuhkan oleh LK-IDN (laboratorium yang diakreditasi) s.d. tahun ke-(n-1)**
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	Direktorat SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi
Cara pengambilan data	Mengumpulkan dari sertifikat akreditasi dari KAN, data rekapitulasi alat ukur yang dimiliki oleh laboratorium kalibrasi, dan data permintaan layanan kalibrasi yang belum bisa dipenuhi oleh SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi
Catatan khusus	• Layanan SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi yang telah memenuhi persyaratan standar (terakreditasi) adalah seluruh lingkup layanan SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi yang terakreditasi KAN • Layanan yang dibutuhkan oleh LK IDN adalah lingkup layanan SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi yang terakreditasi KAN + layanan SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi yang belum terakreditasi + ketertelusuran ke NMI lain dan di SNSU belum ada + permintaan resmi di luar ruang lingkup SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Direktorat SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	**IKSK 1.2. Persentase ketersediaan layanan SNSU MRB untuk mendukung ekspor produk indonesia**
Target	

Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Juml sd 2024
%				30,7	30,7	**30,7**

Definisi	**Ketersediaan layanan SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi untuk mendukung ekspor produk Indonesia** adalah perbandingan antara kemampuan SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi yang telah diakui oleh organisasi metrologi internasional (BIPM) dengan kemampuan lingkup layanan SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi yang telah terakreditasi oleh KAN
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	• Data CMC (laporan kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapat pengakuan global, yang dapat dilihat pada laman https://www.bipm.org/) • Proses pengajuan pengakuan lingkup pengukuran di APMP • Sertifikat akreditasi dari KAN
Formula/ Cara menghitung	Formula: **Σ lingkup SNSU MRB yang telah diakui di tingkat internasional (di KCDB) dan lingkup dalam proses pengajuan CMC di APMP s.d. tahun ke-n** **---------- x 100%** **'Σ lingkup layanan SNSU MRB yang telah memenuhi persyaratan standar (terakreditasi) s.d. tahun ke-n**

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Direktorat SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>Mengumpulkan dari data CMC, lingkup dalam proses pengajuan CMC di APMP dan sertifikat akreditasi dari KAN</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>• Lingkup layanan SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi yang telah diakui di tingkat internasional s.d. tahun ke-n adalah kemampuan SNSU MRB yang telah diakui dan dalam proses pengakuan (proses pengajuan CMC ke APMP) di tingkat internasional
• Lingkup layanan SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi yang telah memenuhi persyaratan standar (terakreditasi) adalah seluruh lingkup layanan SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi yang terakreditasi KAN pada tahun</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Direktorat SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 1.3. Persentase alat standar kalibrasi di bidang MRB pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>77</td><td>79</td><td>79</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Alat standar kalibrasi yang tertelusur ke SNSU adalah alat standar kalibrasi di bidang Mekanika, Radiasi, dan Biologi pada laboratorium kalibrasi yang dikalibrasi di SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi dan belum jatuh tempo kalibrasi berikutnya</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>• Laporan layanan kalibrasi di bidang Mekanika, Radiasi dan Biologi
• Data permintaan layanan kalibrasi yang belum bisa dipenuhi oleh SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Σ A
---------- x 100%
Σ A + Σ B

A = Alat standar kalibrasi yang terdapat di laboratorium kalibrasi dan dilayani oleh Lab. SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi
B = Alat standar kalibrasi yang terdapat di laboratorium kalibrasi dan tidak dapat dilayani oleh laboratorium Kalibrasi dalam negeri</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Direktorat SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>Diambil dari laporan layanan kalibrasi dan data permintaan layanan kalibrasi yang belum bisa dipenuhi oleh SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>-</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Direktorat SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi</td></tr>
<tr><td>Sasaran Kegiatan (SK)</td><td>SK 2. Meningkatnya layanan ketertelusuran pengukuran</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 2.1. Jumlah layanan kemetrologian di bidang MRB</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>Sertifikat</td><td></td><td></td><td></td><td>640</td><td>652</td><td>652</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Layanan Kemetrologian adalah layanan pengukuran, kalibrasi, uji profisiensi dan penyediaan bahan acuan</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>Laporan layanan pengukuran, kalibrasi, uji profisiensi dan penyediaan bahan acuan di bidang mekanika, radiasi dan biologi</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Σ layanan SNSU MRB yang diselesaikan pada tahun ke-n</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Direktorat SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>Mengumpulkan dari laporan layanan pengukuran, kalibrasi, uji profisiensi dan penyediaan bahan acuan di bidang mekanika, radiasi dan biologi</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Direktorat SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi</td></tr>
<tr><td>Sasaran Program (SK)</td><td>SK 3. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan SNSU</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 3.1. Persentase layanan SNSU MRB yang diselesaikan sesuai dengan target waktu layanan yang ditetapkan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>90</td><td>91</td><td>91</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Layanan SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi yang diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan adalah perbandingan antara jumlah layanan yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah layanan yang diselesaikan pada tahun berjalan</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>Data laporan kalibrasi yang diselesaikan pada tahun berjalan</td></tr>
</table>

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
Formula/ Cara menghitung	Formula: **Σ layanan SNSU MRB yang diselesaikan sesuai dengan target waktu layanan pada tahun ke-n** **---------- x 100%** **Σ layanan SNSU MRB yang diselesaikan pada tahun ke-n**
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	Direktorat SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi
Cara pengambilan data	Mengumpulkan dari laporan layanan pengukuran, kalibrasi, uji profisiensi dan penyediaan bahan acuan (tahun n)
Catatan khusus	-
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Direktorat SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi

IV.2. DIREKTORAT STANDAR NASIONAL SATUAN UKURAN TERMOELEKTRIK DAN KIMIA

1. Tugas : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi dan pelaporan, serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran termoelektrik dan kimia

2. Fungsi :
   a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia;
   b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia;
   c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia; dan
   d. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia.

3. Indikator Kinerja Utama :

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Sasaran Kegiatan (SK)</td><td>SK 1. Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 1.1. Persentase ketersediaan layanan SNSU TK untuk mendukung mutu produk Indonesia</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>80</td><td>82</td><td>82</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Layanan SNSU Termoelektrik dan Kimia untuk mendukung mutu produk Indonesia adalah perbandingan kemampuan lingkup layanan SNSU Termoelektrik dan Kimia yang telah terakreditasi oleh KAN dengan seluruh lingkup layanan yang dibutuhkan oleh laboratorium kalibrasi di Indonesia</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>● Sertifikat akreditasi dari KAN
● Data rekapitulasi alat ukur yang dimiliki oleh laboratorium kalibrasi
● Data permintaan layanan kalibrasi yang belum bisa dipenuhi oleh SNSU Termoelektrik dan Kimia</td></tr>
</table>

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
Formula/ Cara menghitung	Formula: **Σ lingkup layanan SNSU TK yang telah memenuhi persyaratan standar (terakreditasi) s.d. tahun ke-n** **---------- x 100%** **Σ lingkup layanan SNSU TK yang dibutuhkan oleh LK IDN (laboratorium yang diakreditasi) s.d. tahun ke-(n-1)**
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia
Cara pengambilan data	Mengumpulkan dari sertifikat akreditasi dari KAN, data rekapitulasi alat ukur yang dimiliki oleh laboratorium kalibrasi dan data permintaan layanan kalibrasi yang belum bisa dipenuhi oleh Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia
Catatan khusus	• Layanan Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia yang telah memenuhi persyaratan standar (terakreditasi) adalah seluruh lingkup layanan Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia yang terakreditasi KAN • Layanan yang dibutuhkan oleh LK IDN adalah seluruh lingkup layanan Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia yang terakreditasi KAN + layanan Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia yang belum terakreditasi + ketertelusuran ke NMI lain dan di SNSU belum ada + permintaan resmi di luar ruang lingkup Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	**IKSK 1.2. Persentase ketersediaan layanan SNSU TK untuk mendukung ekspor produk Indonesia**
Target	

Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Juml sd 2024
%				61,3	64,2	**64,2**

Definisi	**Ketersediaan layanan Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia untuk mendukung ekspor produk Indonesia** adalah perbandingan antara kemampuan Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia yang telah diakui oleh organisasi metrologi internasional (BIPM) dengan kemampuan lingkup layanan Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia yang telah terakreditasi oleh KAN
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	• Data CMC (laporan kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapat pengakuan global, yang dapat dilihat pada laman https://www.bipm.org/) • Proses pengajuan pengakuan lingkup pengukuran di APMP • Sertifikat akreditasi dari KAN
Formula/ Cara menghitung	Formula: **Σ lingkup SNSU TK yang telah diakui di tingkat internasional (di KCDB) dan lingkup dalam proses pengajuan CMC di APMP s.d. tahun ke-n** **---------- x 100%** **'Σ lingkup layanan SNSU TK yang telah memenuhi persyaratan standar (terakreditasi) s.d. tahun ke-n**

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia
Cara pengambilan data	Mengumpulkan dari data CMC, lingkup dalam proses pengajuan CMC di APMP dan sertifikat akreditasi dari KAN
Catatan khusus	• Lingkup Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia yang telah diakui di tingkat internasional (di KCDB) adalah kemampuan SNSU TK yang telah diakui dan dalam proses pengakuan (proses pengajuan CMC ke APMP) di tingkat internasional • Lingkup layanan Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia yang telah memenuhi persyaratan standar (terakreditasi) adalah seluruh lingkup layanan Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia yang terakreditasi KAN pada tahun
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	**IKSK 1.3. Persentase alat standar kalibrasi di bidang TK pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU**
Target	

Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Juml sd 2024
%				68,2	69	**69**

Definisi	**Alat standar kalibrasi yang tertelusur ke SNSU** adalah alat standar kalibrasi di bidang Termoelektrik dan Kimia pada laboratorium kalibrasi yang dikalibrasikan di Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia.
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	• Laporan layanan kalibrasi di bidang Termoelektrik dan Kimia • Data permintaan layanan kalibrasi yang belum bisa dipenuhi oleh SNSU Termoelektrik dan Kimia
Formula/ Cara menghitung	Formula: **Σ A** **---------- x 100%** **Σ A + Σ B** note: A = Alat standar kalibrasi yang terdapat di laboratorium kalibrasi dan dilayani oleh laboratorium SNSU Termoelektrik dan Kimia B = Alat standar kalibrasi yang terdapat di laboratorium kalibrasi dan tidak dapat dilayani oleh laboratorium kalibrasi dalam negeri
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia
Cara pengambilan data	Melihat laporan layanan kalibrasi dan data rekapitulasi alat ukur yang dimiliki oleh laboratorium kalibrasi
Catatan khusus	-

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia</td></tr>
<tr><td>Sasaran Kegiatan (SK)</td><td>SK 2. Meningkatnya layanan ketertelusuran pengukuran</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 2.1. Jumlah layanan kemetrologian di bidang TK</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>Sertifikat</td><td></td><td></td><td></td><td>481</td><td>492</td><td>492</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>• Layanan Kemetrologian adalah layanan pengukuran, kalibrasi, uji profisiensi dan penyediaan bahan acuan</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>Laporan layanan pengukuran, kalibrasi, uji profisiensi dan penyediaan bahan acuan di bidang Termoelektrik dan Kimia</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Σ layanan SNSU TK yang diselesaikan pada tahun ke-n</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>Mengumpulkan dari laporan layanan pengukuran, kalibrasi, uji profisiensi dan penyediaan bahan acuan di bidang Termoelektrik dan Kimia</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia</td></tr>
<tr><td>Sasaran Kegiatan (SK)</td><td>SK 3. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan SNSU</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 3.1. Persentase layanan SNSU TK yang diselesaikan sesuai dengan target waktu layanan yang ditetapkan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>90</td><td>91</td><td>91</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Layanan SNSU Termoelektrik dan Kimia yang diselesaikan sesuai dengan target waktu layanan yang ditetapkan adalah perbandingan antara jumlah layanan yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah layanan yang diselesaikan pada tahun berjalan</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>Data laporan kalibrasi yang diselesaikan pada tahun berjalan</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Σ layanan SNSU TK yang diselesaikan sesuai dengan target waktu layanan pada tahun ke-n</td></tr>
</table>

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
	---------- x 100% **Σ layanan SNSU TK yang diselesaikan pada tahun ke-n**
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia
Cara pengambilan data	Mengumpulkan dari laporan layanan pengukuran, kalibrasi, uji profisiensi dan penyediaan bahan acuan pada tahun ke-n
Catatan khusus	-
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

V. SEKRETARIAT UTAMA

1. Tugas : melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan bsn.

2. Fungsi :

A. koordinasi kegiatan di lingkungan bsn;
B. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran bsn;
C. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi bsn;
D. pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana;
E. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
F. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
G. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala.

3. Indikator Kinerja Utama :

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)</th></tr>
<tr><td>Sasaran Program (SP)</td><td>SP 1. Terselenggaranya reformasi birokrasi BSN menuju birokrasi profesional</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)</td><td>IKSP 1.1. Indeks reformasi birokrasi BSN</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td></td><td></td><td>77</td><td>78</td><td>78</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>● Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur
● Indeks reformasi birokasi adalah indikator komposit yang menggambarkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas upaya suatu organisasi pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahaan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mencapai good governance</td></tr>
</table>

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)	
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSP	Laporan hasil evaluasi atas reformasi birokrasi BSN yang dilakukan KemenPAN-RB atau hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Inspektorat BSN
Formula/ Cara menghitung	**Formula:** **Nilai reformasi birokrasi BSN berdasarkan hasil penilaian implementasi RB oleh KemenPAN-RB atau Inspektorat BSN dengan menggunakan instrumen lembar kerja evaluasi (LKE) yang telah dirumuskan oleh KemenPAN-RB**
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan/atau Inspektorat BSN
Cara pengambilan data	Menggunakan hasil nilai evaluasi reformasi birokrasi BSN yang dikeluarkan oleh KemenPAN-RB dan/atau hasil nilai PMPRB yang dikeluarkan oleh Inspektorat BSN
Catatan khusus	• Metode Penilaiaan berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi • Jika hasil nilai evaluasi pelaksanaan RB dari KemenPAN-RB belum keluar, maka digunakan nilai PMPRB dari Inspektorat BSN
Pihak yang melakukan pengukuran IKSP/ pengambilan data IKSP	Sekretariat Utama
Sasaran Program (SP)	**SP 2. Terwujudnya penguatan akuntabilitas BSN**
Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	**IKSP 2.1. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja BSN**
Target	

Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Juml sd 2024
Nilai				72,5	73	**73**

Definisi	• **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintag melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah • **Nilai evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja** merepresentasikan besaran hasil penilaian tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan komponen yang dinilai, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja. pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSP	• Laporan hasil nilai evaluasi AKIP BSN tahun berjalan yang dikeluarkan KemenPAN-RB • Jika laporan hasil nilai evaluasi AKIP dari KemenPAN-RB belum diterbitkan, maka digunakan nilai hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat BSN
Formula/ Cara menghitung	**Formula:**

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)</th></tr>
<tr><td></td><td>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BSN berdasarkan hasil evaluasi AKIP BSN oleh KemenPAN-RB atau Inspektorat BSN dengan menggunakan instrumen (Lembar Kerja Evaluasi) yang telah dirumuskan oleh KemenPAN RB</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan/atau Inspektorat BSN</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>Menggunakan nilai hasil evaluasi AKIP BSN tahun berjalan yang dikeluarkan KemenPAN RB atau nilai hasil evaluasi AKIP BSN oleh Inspektorat BSN jika belum terbit nilai dari KemenPAN-RB</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>• Metode penilaian mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
• Jika nilai hasil evaluasi AKIP dari KemenPAN RB belum keluar, maka digunakan nilai hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat BSN</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSP/ pengambilan data IKSP</td><td>Sekretariat Utama</td></tr>
<tr><td>Sasaran Program (SP)</td><td>SP 3. SDM BSN yang berkualitas</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)</td><td>IKSP 3.1. Indeks profesionalitas ASN</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td></td><td></td><td>77</td><td>79</td><td>79</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSP</td><td>Laporan data pegawai BSN yang mempunyai kualifikasi pendidikan dalam mendukung kompetensi, kinerja dan kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam indeks profesionalitas</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:
$$\mathbf{IP} = \sum_{i=1}^{4} \mathbf{IP_t}$$
$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Sekretariat Utama</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>Mengumpulkan dan melakukan penilaian mandiri dari data SDM internal yang ada di Aplikasi Simpeg BSN</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)</th></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>Metode penilaian berdasarkan Peraturan BKN No. 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai dan Interpretasi Indeks Profesionalitas:
<table>
<tr><th>No</th><th>Indeks</th><th>Interpretasi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>91 – 100</td><td>Sangat Tinggi</td></tr>
<tr><td>2</td><td>81 – 90</td><td>Tinggi</td></tr>
<tr><td>3</td><td>71 – 80</td><td>Sedang</td></tr>
<tr><td>4</td><td>61 – 70</td><td>Rendah</td></tr>
<tr><td>5</td><td>0 – 60</td><td>Sangat Rendah</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSP/ pengambilan data IKSP</td><td>Sekretariat Utama</td></tr>
</table>

V.1. BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, UMUM, DAN PENGADAAN

1. Tugas : melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan pemberian dukungan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara serta pelayanan pengadaan barang/jasa.
2. Fungsi :

A. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja;
B. pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pelaporan keuangan, dan penerimaan negara bukan pajak;
C. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dan keprotokolan; dan
D. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa.

3. Indikator Kinerja Utama :

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Sasaran Kegiatan (SK)</td><td>SK 1. Terwujudnya penguatan akuntabilitas BSN</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 1.1. Nilai evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja BSN</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td></td><td></td><td>72,5</td><td>73</td><td>73</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implemementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Nilai evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja adalah besaran hasil penilaian tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB No. 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan komponen yang dinilai, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja. pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja

</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>

Laporan hasil nilai evaluasi AKIP BSN tahun berjalan yang dikeluarkan KemenPAN-RB
Jika laporan hasil nilai evaluasi AKIP dari KemenPAN-RB belum diterbitkan, maka digunakan nilai hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat BSN

</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Nilai Akuntabilitas Kineija Instansi Pemerintah BSN berdasarkan hasil penilaian evaluasi KemenPAN RB atas implementasi AKIP di BSN dengan menggunakan instrumen (Lembar Kerja Evaluasi) yang telah dirumuskan oleh KemenPAN RB</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>KemenPAN-RB atau Inspektorat BSN</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>Menggunakan dari nilai hasil evaluasi AKIP BSN tahun berjalan yang dikeluarkan KemenPAN-RB dan/atau Inspektorat BSN</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>• Metode penilaian mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
• Jika nilai hasil evaluasi AKIP dari KemenPAN RB belum keluar, maka digunakan nilai hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat BSN</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan</td></tr>
<tr><td>Sasaran Kegiatan (SK)</td><td>SK 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 2.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BSN</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td></td><td></td><td>92</td><td>92</td><td>92</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>• Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/ lembaga. Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan secara periodik dengan memperhatikan aspek evaluasi dan perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan di bidang pelaksanaan anggaran dengan parameter:
1. Revisi DIPA: Perluasan lingkup revisi pagu tetap yang terkait dengan kualitas perencanaan
2. Deviasi Halaman III DIPA: Perhitungan deviasi pada masing-masing jenis belanja untuk mendorong perencanaan yang lebih akurat dan pengaturan ambang batas rata-rata deviasi bulanan sebesar 5,0% untuk memperoleh nilai maksimal
3. Belanja Kontraktual: Memperhitungkan komponen kepatuhan dan akselerasi
4. Penyerapan Anggaran: Target penyerapan anggaran ditetapkan pada masing-masing jenis belanja dan tingkat penyerapan anggaran per satker ditetapkan berdasarkan total pagu per jenis belanja terhadap targetnya
5. Pengelolaan UP dan TUP: Memperhitungkan kompoten ketepatan waktu dan akurasi UP dan GUP
6. Penyelesaian tagihan: Dihitung berdasarkan rasio antara SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang tepat waktu disampaikan ke KPPN terhadap seluruh SPM kontraktual Non Belanja Pegawai yang terbit
7. Dispensasi SPM: Dihitung berdasarkan rasio SPM yang diterbitkan dengan dispensasi akhir tahun
8. Capaian Output: Dihitung berdasarkan komponen ketepatan waktu dan capaian RO</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>Laporan Hasil Penilaiaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang dikeluarkan Kementerian Keuangan</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:
$$Nilai\ IKPA = \sum_{n=1}^{8} (Nilai\ Indikator_n\ x\ Bobot\ Indikator_n) : Konversi\ Bobot$$</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Kementerian Keuangan</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>Menggunakan hasil penilaiaan IKPA Kementerian Keuangan melalui website OMSPAN</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan</td></tr>
<tr><td>Sasaran Kegiatan (SK)</td><td>SK 3. Meningkatnya kualitas layanan umum dan pengadaan</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 3.1. Nilai pengawasan kearsipan BSN</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td></td><td></td><td>81</td><td>82</td><td>82</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>● Kerasipan adalah hal-hal yeng berkenan dengan kearsipan
● Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaran kearsipan
● Nilai pengawasan kearsipan BSN adalah nilai yang mcnunjukkan tingkat pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan di BSN</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>Laporan hasil penilaian Monitoring Pengawasan Kearsipan oleh Arsip Nasional RI</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:
(60 % penilaian pengawasan ekstemal oleh ANRI) + (40 % penilaian pengawasan internal oleh Biro PKUP)</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>• Arsip Nasional RI (ANRI)
• Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan (Biro PKUP)</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>• Verifikasi Dokumen
• Wawancara
• Pengamatan Langsung</td></tr>
</table>

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)

Catatan khusus

Nilai dan Interpretasi Pengawasan Kearsiapan:

Predikat	Nilai Angka	Interpretasi
AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
A	> 80 - 90	Memuaskan
BB	> 70 - 80	Sangat Baik
B	> 60 - 70	Baik
CC	> 50 - 60	Cukup
C	> 30 - 50	Kurang
D	> 0 - 30	Sangat Kurang

Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK

Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK 3.2. Indeks Pengelolaan Aset

Target

Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Juml sd 2024
Nilai				3,3	3,4	**3,4**

Definisi

Indeks Pengelolaan Aset adalah penilaian kualitas dan kinerja BMN dalam bentuk rata-rata tertimbang (*weighted average*) melalui pengukuran 4 sasaran strategis dengan 8 parameter dari:

1. Pengelolaan kekayaan Negara yang akuntabel dan produktif, yang mencakup (i) temuan BPK LKPP terkait BMN pada K/L (materialitas temuan BPK LKPP terkait BMN pada K/L dan temuan BPK LKPP terkait BMN pada K/L) dan (ii) realisasi PNBP dari pengelolaan asset
2. Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan, yang mencakup (iii) Ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN (ketepatan waktu penyampaian RKBMN, ketepatan waktu penyampaian LBP, ketepatan waktu penyampaian laporan Wasdal) dan (iv) Asuransi BMN
3. Pengawasan dan pengendalian yang efektif, yang mencakup (v) Tindak lanjut pengelolaan BMN (tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN, tindak lanjut terhadap BMN rusak berat) dan (vi) persentase penyelesaiaan temuan BPK terkait BMN
4. Administrasi BMN yang handal, yang mencakup (vii) persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan dan (viii) Kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK

Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK

Laporan hasil penilaian Indeks Pengelolaan Aset oleh DJKN-Kementerian Keuangan

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:
$$\sum_{n-1}^{n} Indeks\ Parameter\ n\ x\ \ Bobot\ Parameter\ n$$
• Indeks Indikator Kinerja Pengelolaan BMN/IPA Kementerian/Lembaga diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai pada indeks parameter dikali dengan bobot parameter</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>Menggunakan penilaian dan penarikan data IPA oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>Metode penilaian mengacu pada KMK Nomor 127/KM.6/2022 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara
<table>
<tr><th>Nilai Indeks</th><th>Interpretasi</th></tr>
<tr><td>4</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Buruk</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 3.3. Indeks Tata Kelola Pengadaan</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td></td><td></td><td>61</td><td>61</td><td>61</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Indeks Tata Kelola Pengadaan minimal Baik merupakan indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan sebagai berikut:
1. Pemanfaatan sistem pengadaan
a. SiRUP
b. e-tendering
c. e-Purchasing
d. Non e-tendering dan non e-purchasing
e. e-Kontrak
2. Kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang/kasa (SDM PBJ)
3. Tingkat kematangan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ)</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>Laporan hasil penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Indeks Tata Kelola Pengadaan berdasarkan hasil penilaian LKPP atas implementasi tata kelola pengadaan di BSN dengan menggunakan instrumen indikator yang telah dirumuskan oleh LKPP</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>Menggunakan penilaian dan penarikan data pengadaan oleh LKPP</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>Metode penilaian mengacu pada Surat Edaran Kepala LKPP No 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai apek indikator ‘Antara’ dalam Indeks Reformasi Birokrasi
<table>
<tr><th>Nilai Indeks</th><th>Interpretasi</th></tr>
<tr><td>100</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>> 80 s.d 99</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>> 60 s.d 80</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>≤ 60</td><td>Kurang</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 3.4. Persentase Permintaan Kebutuhan Perkantoran yang Ditindaklanjuti</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>80</td><td>80</td><td>80</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Permintaan kebutuhan perkantoran yang ditindaklanjuti merupakan jumlah permintaan kebutuhan sarana dan prasarana (sarpras) kantor dengan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai penunjang utama terselenggaranya pelaksanaan tugas perkantoran dengan ditindaklanjutinya permintaan tersebut</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>● Laporan jumlah permintaan kebutuhan perkantoran melalui Nota Dinas yang di kirimkan ke Biro PKUP
● Laporan jumlah tindak lanjut permintaan kebutuhan perkantoran yang di setujui berdasarkan nota dinas</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Σ permintaan kebutuhan perkantoran yang ditindaklanjuti
---------- x100%
Σ permintaan kebutuhan perkantoran</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Nota Dinas</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>Pengumpulan nota dinas dari unit kerja dan jawaban nota dinas dari Biro PKUP</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>Pengumpulan data akan dilakukan per semester dalam tahun berjalan</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan</td></tr>
<tr><td>Sasaran Kegiatan (SK)</td><td>SK 4. Meningkatnya kualitas layanan internal Biro PKUP di Lingkup Settama</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 4.1. Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro PKUP di lingkup settama</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td></td><td></td><td>3,5</td><td>3,5</td><td>3,5</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro PKUP adalah indeks yang mengukur tingkat kepuasan penerima layanan terhadap kualitas pelayanan diselenggarakan oleh Biro PKUP</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>Laporan hasil survei layanan internal Biro PKUP kepada responden pegawai BSN atau unit kerja lain di internal BSN terhadap layanan Biro PKUP</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

• Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
• Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus: Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f) Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan (∑(fn)) serta jumlah responden yang memilih (∑(f))
• Hitung rata-rata jawaban responden untuk setiap pertanyaan dengan rumus: $\frac{\sum fn}{\sum f}$
• Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (x) dengan rumus: (x) = (on) x (bn)
• Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro PKUP menggunakan kuesioner dengan responden unit kerja atau pegawai BSN yang mendapat layanan Biro PKUP</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>Persepsi kepuasan terhadap layanan internal Biro PKUP yang diukur menggunakan skala likert 1-4:
<table>
<tr><th>Nilai Indeks</th><th>Interpretasi</th></tr>
<tr><td>4</td><td>Sangat Puas</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Puas</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Tidak Puas</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Sangat Tidak Puas</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan</td></tr>
</table>

V.2. BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN HUKUM

1. Tugas : melaksanakan pemberian dukungan administrasi sumber daya aparatur, dan penataan organisasi serta tata laksana, koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum.
2. Fungsi :
   a. pengelolaan sumber daya manusia;
   b. penataan organisasi serta tata laksana; dan
   c. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pendokumentasian hukum, serta pemberian informasi hukum.
3. Indikator Kinerja Utama :

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Sasaran Kegiatan (SK)</td><td>SK 1. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi BSN</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 1.1. Persentase realisasi rencana aksi reformasi birokrasi (RB) BSN</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>93</td><td>93</td><td>93</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>• Indeks reformasi birokasi digunakan sebagai ukuran keberhasilan lembaga dalam melaksanakan kebijakan reformasi birokrasi dengan instansi penanggung jawabnya yaitu Kementerian PAN-RB, yaitu Deputi RBKUNWAS selaku koordinator (UPRBN) dan kementerian/lembaga yang menjadi leading institution kebijakan RB pada tingkat meso
• Penilaian indeks reformasi birokrasi adalah penilaian dilakukan secara kolaboratif pada tingkat terimplementasinya kebijakan (immediate outcomes) oleh para instansi pengampu kebijakan dan capaian sasaran strategis yang merupakan outcomes dari implementasi kebijakan (intermediate outcomes)
• Realisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) BSN menggambarkan sejauh mana realisasi dari rencana aksi RB BSN yang mampu terlaksana selama 1 tahun</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>Laporan hasil monitoring dan evaluasi realisasi rencana aksi RB general dan Tematik BSN secara triwulan dan tahunan dari seluruh unit kerja di BSN</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Σ jumlah butir renaksi RB BSN yang terlaksana sampai triwulan IV
---------- x100%
Σ jumlah seluruh butir renaksi RB BSN</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum</td></tr>
</table>

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
Cara pengambilan data	Melihat hasil monitoring dan evaluasi realisasi rencana aksi RB general dan tematik BSN secara triwulan dan tahunan
Catatan khusus	Monitoring dan evaluasi rencana aksi RB general dan tematik BSN dilakukan berdasarkan Peraturan MenPAN-RB yang berlaku
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum
Sasaran Kegiatan (SK)	**SK 2. Terwujudnya kelembagaan BSN yang efektif dan efisien**
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	**IKSK 2.1. Persentase tindak lanjut hasil evaluasi kelembagaan**
Target	

Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Juml sd 2024
%				80	80	**80**

Definisi	**Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kelembagaan** menggambarkan sejauh mana pelaksanaan tindak lanjut dari BSN terhadap rekomendasi tindak lanjut yang tertuang dalam hasil evaluasi kelembagaan yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	Laporan tindak lanjut hasil evaluasi kelembagaan dari Kementerian PANRB yang ditindaklanjuti internal untuk lingkup lembaga BSN dan masing-masing unit kerja eselon 1
Formula/ Cara menghitung	Formula: **Σ jumlah butir rekomendasi TL hasil evaluasi kelembagaan yang terlaksana** **---------- x100%** **Σ jumlah seluruh butir rekomendasi TL Hasil evaluasi kelembagaan**
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum
Cara pengambilan data	Melihat Nilai dari Laporan Hasil Evaluasi Kelembagaan BSN
Catatan khusus	• Indeks Evaluasi Kelembagaan mempakan penilaian akhir yang mcrupakan hasil dari evaluasi Kelembagaan dengan mempertimbangkan 2 dimensi yaitu dimensi struktur organisasi dan dimensi Proses. • Evaluasi dilakukan 3 (tiga) tahun sekali. • Peringkat Hasil evaluasi dikategorikan: – Peringkat Komposit 5{P-5) Skor 81-100 (sangat efektif) – Peringkat Komposit 4(P-4) Skor 61-80 (efektil) – Peringkat Komposit 3 (P-3) Skor 41-60 (cukup efektif) – Peringkat Komposit 2(P-2| Skor 21-40 (Kurang Efektif) – Peringkat ftomposit i(P-l) Skor 0-20 (Tidak Efektif)
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Sasaran Kegiatan (SK)</td><td>SK 3. Terwujudnya Reformasi Hukum di BSN</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 3.1. Indeks Reformasi Hukum di BSN</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td></td><td></td><td>91</td><td>91</td><td>91</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>• Reformasi hukum adalah perubahaan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah
• Indeks reformasi hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hokum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulsi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>Laporan hasil indeks reformasi hokum yang dikeluarkan KemenkumHAM</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Nilai Indeks Refomasi Hukum</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM)</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>Menggunakan nilai indeks reformasi hokum yang dikeluarkan KemenkumHAM</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>Metode penilaian mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Penilaiaan Indeks Reformasi Hukum Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Nilai dan interpretasi Indeks Reformasi Hukum:
<table>
<tr><th>No</th><th>Kategori</th><th>Nilai/Angka</th><th>Predikat</th></tr>
<tr><td>1</td><td>AA</td><td>> 90 - 100</td><td>Istimewa</td></tr>
<tr><td>2</td><td>A</td><td>> 80 – 90</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>3</td><td>BB</td><td>> 70 – 80</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>4</td><td>B</td><td>> 60 – 70</td><td>Cukup Baik</td></tr>
<tr><td>5</td><td>CC</td><td>> 50 – 60</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>6</td><td>C</td><td>> 30 - 50</td><td>Buruk</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 3.2. Persentase Pemberian Bantuan Hukum</td></tr>
<tr><td>Target</td><td></td></tr>
</table>

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
	Satuan: % | 2020: | 2021: | 2022: | 2023: 95 | 2024: 95 | Juml sd 2024: **95**
Definisi	• **Permasalahan hukum yang diselesaikan** merepresentasikan kualitas layanan bantuan hukum terhadap kasus hukum sebagai akibat peiaksanaan tugas dan fungsi BSN • **Bantuan hukum** dikategorikan selesai apabila dalam: 1) pendampingan Ahli SPK; Biro SDMOH dapat memberikan pendampingan hukum kcpada Ahii SPK pada seluruh kegiatan yang diminta aparat penegak hukum (atas permintaan pendampingan dari Ahli SPK.) 2) pemberian tanggapan/pcmbahasan Perjanjian Kerja Sama/Nota Kesepahaman: Biro SDMOH telah menyampaikan tanggapan dari sisi hukum kepada unit kerja yang meminta pendapat atas rancangan Perjanjian Kerja Sama/Nota
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	Laporan bantuan hukum yang terdiri: • Laporan pelaksanaan pendampingan Ahli SPK • Laporan pemberian tanggapan/pembahasan Perjanjian Kerja Sama/Nota Kesepahaman
Formula/ Cara menghitung	Formula: **Σ Bantuan hukum yang diselesaikan** **---------- x100%** **Σ Bantuan hukum yang ditangani** • Identifikasi jumlah bantuan hukum yang diselesaikan • Identifikasi jumlah bantuan hukum yang ditangani
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
Cara pengambilan data	• Laporan Bantuan Hukum • Data Permintaan bantuan hukum (tertulis/lisan) dari stakeholder
Catatan khusus	• Pelaksanaan pemenuhan bantuan kepada stakeholder dengan mempertimbangkan persyaratan yang di atur dalam PBSN mengenai Bantuan Hukum (permintaan bantuan hukum belum tentu dipenuhi); • Penyelesaian bantuan hukum dapat tergantung kepada pihak lain (apabila dalam proses pemberian bantuan hukum lerdapat pihak lain yang menghcirtikan permintaan bantuan hukum, maka unit layanan hukum tidak akan melanjutkan bantuan hukum).
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
Sasaran Kegiatan (SK)	**SK 4. Terwujudnya ASN BSN yang Profesional**
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	**IKSK 4.1. Indeks Profesionalitas ASN BSN**
Target	Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Juml sd 2024

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)

Nilai				77	79	**79**	

Definisi	**Indeks Profesionalitas ASN** adalah ukuran yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	Laporan data Pegawai BSN yang mempunyai kualifikasi pendidikan dalam mendukung kompetensi, kinerja dan kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam indeks profesionalitas.
Formula/ Cara menghitung	Formula: $\mathbf{IP} = \sum_{i=1}^{4} \mathbf{IP_t}$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
Cara pengambilan data	Mengumpulkan dan melakukan penilaian mandiri dari data SDM internal yang ada di Aplikasi Simpeg BSN
Catatan khusus	Metode penilaian berdasarkan Peraturan BKN No. 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai dan Interpretasi Indeks Profesionalitas:

No	Indeks	Interpretasi
1	91 – 100	Sangat Tinggi
2	81 – 90	Tinggi
3	71 – 80	Sedang
4	61 – 70	Rendah
5	0 – 60	Sangat Rendah

Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	**IKSK 4.2. Indeks Sistem Merit BSN**
Target	

Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Juml sd 2024
Nilai				275	279	**279**

Definisi	• **Sistem merit** adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan • **Indeks sistem merit** adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaiaan penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	Laporan hasil penilaiaan penerapan sistem merit BSN yang dilakukan KASN atau hasil Penilaian Mandiri Sistem Merit oleh Biro SDMOH BSN

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Nilai Indeks Sistem Merit BSN</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atau Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum (Biro SDMOH)</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>Menggumpulkan, penarikan dan penilaian data SDM terkait: perencanaan, pengadaan, pengembangan karir, mutasi, rotasi, promosi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, disiplin, perlindungan dan pelayanan ASN, sistem pendukung</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>Metode penilaian dengan mengacu pada tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Peraturan KASN No 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaiaan Mandiri Sistem Merit dalam manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. Nilai dan Interpretasi Indeks Penerapan Sistem Merit:
<table>
<tr><th>No</th><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Indeks</th><th>Intepretasi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>IV</td><td>325 – 400</td><td>0,81 – 1</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>2</td><td>III</td><td>250 – 324</td><td>0,61 – 0,8</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>3</td><td>II</td><td>175 – 249</td><td>0,41 – 0,6</td><td>Kurang</td></tr>
<tr><td>4</td><td>I</td><td>100 – 174</td><td>0,2 – 0,4</td><td>Buruk</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum</td></tr>
<tr><td>Sasaran Kegiatan (SK)</td><td>SK 5. Meningkatnya kualitas layanan internal Biro SDMOH di lingkup Settama</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 5.1. Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro SDMOH di lingkup Settama</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td></td><td></td><td>3,5</td><td>3,5</td><td>3,5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro SDMOH adalah indeks yang mengukur tingkat kepuasan penerima layanan terhadap kualitas pelayanan diselenggarakan oleh Biro SDMOH</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>Laporan hasil survei layanan internal Biro SDMOH kepada responden pegawai BSN atau unit kerja lain di internal BSN terhadap layanan Biro SDMOH</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Perhitungan dengan rumus skala Likert
• Melakukan pembobotan untuk setiap jawaban kuesioner</td></tr>
</table>

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
	• Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengen rumus: skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan (∑(fn)) serta jumlah responden yang memilih (∑f) • Hitung rata-rata jawaban responden untuk setiap pertanyaan (xn) dengan rumus: $\frac{\sum f_n}{\sum f}$ • Hitung rata-rata tingkat kepuasan per bagian (x) dengan cara menjumlahkan (xn) dibagi jumlah pertanyaan • Indeks kepuasan layanan Biro SDMOH diperoleh dari penjumlahan (∑x) dibagi 3 bagian
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum
Cara pengambilan data	Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro SDMOH menggunakan kuesioner dengan responden unit kerja atau pegawai BSN yang mendapat layanan Biro SDMOH
Catatan khusus	Persepsi kepuasan terhadap layanan internal Biro SDMOH yang diukur menggunakan skala Likert 1-4: **Nilai Indeks** — **Interpretasi** 4 — Sangat Puas 3 — Puas 2 — Tidak Puas 1 — Sangat Tidak Puas
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum

V.3. BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, KERJA SAMA, DAN LAYANAN INFORMASI

1. Tugas : melaksanakan pemberian dukungan administrasi hubungan masyarakat, kerja sama, dan dokumentasi BSN.
2. Fungsi :
   a. pengoordinasian dan pengelolaan hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga, publikasi dan dokumentasi BSN;
   b. penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan informasi strategis kepada pimpinan;
   c. pengoordinasian dan pengelolaan serta dukungan administrasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri;
   d. pengoordinasian dan pengelolaan layanan informasi dan pengaduan masyarakat; dan
   e. pengoordinasian dan pengelolaan perpustakaan dan layanan dokumen standar.
3. Indikator Kinerja Utama :

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Sasaran Kegiatan (SK)</td><td>SK 1. Meningkatnya keterbukaan informasi publik BSN</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 1.1. Nilai keterbukaan informasi publik BSN</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td></td><td></td><td>83</td><td>87</td><td>87</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>● Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik
● Nilai keterbukaan informasi publik adalah nilai kualitas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik yang diatur melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Metode dan Tehnik Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>Laporan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada Badan Publik</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Komisi Informasi Pusat</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>Menggunakan hasil evaluasi Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik yang diumumkan oleh Komisi Informasi Pusat</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>Hasil Penilaian berupa kualifikasi peringkat dengan rentang nilai sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Nilai</th><th>Intrepretasi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>97 – 100</td><td>Informatif</td></tr>
<tr><td>2</td><td>80 – 96</td><td>Menuju Informatif</td></tr>
<tr><td>3</td><td>60 – 79</td><td>Cukup Informatif</td></tr>
<tr><td>4</td><td>40 – 59,9</td><td>Kurang Informatif</td></tr>
<tr><td>5</td><td><39.9</td><td>Tidak Informatif</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 1.2. Indeks kepuasan penerima layanan informasi publik BSN</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td></td><td></td><td>3,5</td><td>3,5</td><td>3,5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Indeks kepuasan penerima layanan informasi publik adalah indeks yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas layanan informasi publik yang diterimanya berdasarkan survei yang valid terhadap masyarakat yang pernah menerima layanan informasi</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi terpadu BSN</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

● Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
● Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f) Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan (Σ(fn)) serta jumlah responden yang memilih (Σf)
● Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus :
$\frac{\sum f_n}{\sum f}$
● Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : (X) = (σn) x (bn)
● Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>Melihat/mengambil data dari Hasil Survai Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Informasi Terpadu BSN</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>Layanan informasi publik merupakan salah satu layanan yang diberikan dalam Layanan Informasi Terpadu BSN
Persepsi kepuasan terhadap layanan informasi terpadu BSN yang diukur menggunakan skala likert 1-4:
<table>
<tr><th>Nilai Indeks</th><th>Interpretasi</th></tr>
<tr><td>4</td><td>Sangat Puas</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Puas</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Tidak Puas</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Sangat Tidak Puas</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi</td></tr>
<tr><td>Sasaran Kegiatan (SK)</td><td>SK 2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik BSN yang Prima</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik BSN</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td></td><td></td><td>87,5</td><td>88,5</td><td>88,5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah indeks yang mengukur survei tingkat kepuasan masyarakat atau pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di lingkup BSN yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>Laporan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diselenggarakan oleh unit-unit yang memberikan layanan publik dengan skema layanan PNBP</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik BSN (skala 1- 4)</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi, serta unit lain yang melakukan survei</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>Menggunakan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Sasaran Kegiatan (SK)</td><td>SK 3. Meningkatnya Pengelolaan Dukungan Kerja Sama</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 3.1. Persentase Kerja Sama yang Ditindaklanjuti</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>>81</td><td>>82</td><td>>82</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>● Kerja Sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh minimal 2 (dua) subyek hukum untuk mencapai tujuan bersama yang dibuat tertulis dalam bentuk dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama atau bentuk lain antara BSN dengan subyek hukum di tingkat nasional dan internasional
● Kerjasama yang ditindaklanjuti adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan ruang lingkup kerjasama yang disepakati.</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>Naskah nota kesepahaman/MOU, naskah perjanjian kerja sama/agreement dan program kerja</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Σ Kerjasama yang ditindaklanjuti s.d. tahun n
---------- x 100%
Σ Kerjasama yang berlaku s.d. tahun n</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama dan Layanan Informasi dan seluruh unit kerja BSN</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>Melihat laporan rekapitulasi kegiatan yang ditindaklanjuti dengan mitra kerja sama</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi</td></tr>
<tr><td>Sasaran Kegiatan (SK)</td><td>SK 4. Meningkatnya kualitas layanan internal Biro HKLI di lingkup Settama</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 4.1. Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro HKLI di lingkup Settama</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td></td><td></td><td>3,5</td><td>3,5</td><td>3,5</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro HKLI adalah indeks yang mengukur tingkat kepuasan penerima layanan terhadap kualitas pelayanan diselenggarakan oleh Biro HKLI</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>Laporan hasil survei layanan internal Biro HKLI kepada responden pegawai BSN atau unit kerja lain di internal BSN terhadap layanan Biro HKLI</td></tr>
</table>

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
Formula/ Cara menghitung	Formula: ● Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%) ● Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan (Σ(fn)) serta jumlah responden yang memilih (Σf). ● Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $\frac{\sum f_n}{\sum f}$ ● Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : (X) = (σn) x (bn) ● Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi
Cara pengambilan data	Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro HKLI menggunakan kuesioner dengan responden unit kerja atau pegawai BSN yang mendapat layanan Biro HKLI
Catatan khusus	Persepsi kepuasan terhadap layanan internal Biro HKLI diukur menggunakan skala likert 1-4: **Nilai Indeks** — **Interpretasi** 4 — Sangat Puas 3 — Puas 2 — Tidak Puas 1 — Sangat Tidak Puas
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

VI. INSPEKTORAT

1. Tugas : melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BSN.
2. Fungsi :
   a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
   b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
   c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
   d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
   e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

3. Indikator Kinerja Utama :

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Sasaran Kegiatan (SK)</td><td>SK 1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern di BSN</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 1.1. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan BSN</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>Opini</td><td></td><td></td><td></td><td>WTP</td><td>WTP</td><td>WTP</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Opini BPK adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>Laporan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan BSN tahun sebelumnya</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Opini yang dikeluarkan oleh BPK atas Laporan Keuangan BSN tahun sebelumnya</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Badan Pemeriksaan Keuangan</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>Melihat dari laporan hasil pemeriksaan BPK</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>Opini BPK atas Laporan Keuangan dikeluarkan oleh BPK, berbentuk 4 tipe opini yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Inspektorat</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 1.2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara rekomendasi yang ditindaklanjuti auditi dengan jumlah total rekomendasi pemeriksaan Internal, mempresentasikan kepatuhan auditi terhadap pemeriksaan internal</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>Laporan hasil pemantauan TLHP BPK yang dilakukan oleh BPK dan Inspektorat</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Σ Temuan Internal yang di TL
---------- x 100%
Σ Temuan Internal</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>LHA dan TLHA Inspektorat BSN</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>Melihat dari TLHA Inspektorat BSN dan menghitung jumlah TLHA yang ditindaklanjuti</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Inspektorat</td></tr>
<tr><td>Sasaran Kegiatan (SK)</td><td>SK 2. Tata kelola BSN yang bersih dan bebas dari KKN</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 2.1. Survei Penilaian Integritas (SPI)</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td></td><td></td><td>84</td><td>84</td><td>84</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>• SPI adalah Survei Penilaiaan Integritas dimana mengukur tingkat integritas organisasi pada kementerian/lembaga/daerah. Survei ini dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan BSN</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>Laporan hasil SPI BSN</td></tr>
</table>

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
Formula/ Cara menghitung	Formula: **$0{,}305\ X_1 + 0{,}328\ X_2 + 0{,}367\ X_3 - 0{,}20\ (0{,}58\ X_4 + 0{,}42\ X_5)$** Dimana: X_1 : Indeks Penilaian Internal X_2 : Indeks Penilaian Eksternal X_3 : Indeks Penilaian Eksper X_4 : Prevalensi Korupsi X_5 : Intergritas Pelaksanaan SPI
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Cara pengambilan data	Melihat laporan Hasil Survei Penilaian Integritas
Catatan khusus	Survei Penilaian Integritas dan penghitungan Indeks Integritas dilakukan oleh KPK, berbentuk angka indeks integritas dengan skala 1 hingga 100
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Inspektorat
Sasaran Program (SK)	**SK 3. Meningkatnya kualitas layanan internal Inspektorat**
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	**IKSK 3.1. Indeks kepuasan penerima layanan internal Inspektorat**
Target	

Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Juml sd 2024
Nilai				3,5	3,5	**3,5**

Definisi	**Indeks kepuasan penerima layanan internal Inspektorat** adalah indeks yang mengukur tingkat kepuasan penerima layanan terhadap kualitas pelayanan diselenggarakan oleh Inspektorat
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	Laporan hasil survei layanan internal Inspektorat kepada responden pegawai BSN atau unit kerja lain di internal BSN terhadap layanan Inspektorat
Formula/ Cara menghitung	Formula: ● Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%) ● Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan (Σ(fn)) serta jumlah responden yang memilih (Σf) ● Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus: $\frac{\sum f_n}{\sum f}$ ● Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : (X) = (σn) x (bn)

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td></td><td>• Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Inspektorat</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>Indeks kepuasan penerima layanan internal Inspektorat menggunakan kuesioner dengan responden unit kerja atau pegawai BSN yang mendapat layanan Inspektorat</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>Persepsi kepuasan terhadap layanan internal Inspektorat yang diukur menggunakan skala likert 1-4:
<table>
<tr><th>Nilai Indeks</th><th>Interpretasi</th></tr>
<tr><td>4</td><td>Sangat Puas</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Puas</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Tidak Puas</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Sangat Tidak Puas</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Inspektorat</td></tr>
</table>

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

VII. PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN

1. Tugas : melaksanakan pengembangan sumber daya manusia standardisasi dan penilaian kesesuaian.

2. Fungsi :

   a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;

   b. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi sumber daya manusia standardisasi dan penilaian kesesuaian;

   c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan jabatan fungsional di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian;

   d. pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia standardisasi dan penilaian kesesuaian;

   e. pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian;

   f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan

   g. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

3. Indikator Kinerja Utama :

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Sasaran Kegiatan (SK)</td><td>SK 1. Meningkatnya kualitas layanan pelatihan standardisasi</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 1.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pelatihan SPK</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td></td><td></td><td>3,6</td><td>3,65</td><td>3,65</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Indeks kepuasan pengguna layanan pelatihan standardisasi adalah indeks yang mengukur survei tingkat kepuasan layanan pelatihan standardisasi yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>Laporan evaluasi layanan pelatihan standardisasi</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Nilai indeks layanan pelatihan standardisasi (skala 1- 4)</td></tr>
</table>

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia SPK
Cara pengambilan data	Indeks kepuasan pengguna layanan pelatihan standardisasi menggunakan data kuesioner yang disebarkan kepada pengguna layanan pelatihan standardisasi setiap pelatihan
Catatan khusus	-
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia SPK
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	**IKSK 1.2. Persentase peningkatan kompetensi SDM SPK melalui layanan pelatihan dengan predikat minimal "Baik"**
Target	

Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Juml sd 2024
%				75	78	**78**

Definisi	**Peningkatan kompetensi SDM SPK melalui layanan pelatihan dengan predikat minimal "Baik"** adalah predikat yang diperoleh PusbangSDM SPK sebagai bukti peningkatan kompetensinya yang diperoleh melalui layanan pelatihan dengan nilai akhir tes pelatihan ≥ 70
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	Laporan evaluasi layanan pelatihan standardisasi
Formula/ Cara menghitung	Formula: **∑ SDM yang mengikuti layanan pelatihan SPK dengan predikat minimal "baik"** ---------- **X 100%** **∑ SDM di bidang SPK yang mengikuti layanan SPK**
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia SPK
Cara pengambilan data	Menggunakan data rekapitulasi hasil test pelatihan
Catatan khusus	Predikat "baik" adalah nilai akhir tes pelatihan ≥ 70
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia SPK
Sasaran Kegiatan (SK)	**SK 2. Terwujudnya pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional SPK (analis standardisasi dan metrolog)**
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	**IKSK 2.1. Indeks kepuasan layanan pembinaan jabatan fungsional SPK (analis standardisasi dan metrolog)**
Target	

Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Juml sd 2024
Nilai				3,2	3,4	**3,4**

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
Definisi	• **Indeks kepuasan layanan pembinaan jabatan fungsional SPK** adalah indeks yang mengukur survei tingkat kepuasan layanan pembinaan jabatan fungsional analis standardisasi dan jabatan fungsional Metrolog • **Jabatan fungsional analis standardisasi** adalah jabatan yang yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan pengembangan standar, penerapan standar dan penilaian kesesuaian, dan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian • **Jabatan fungsional metrolog** adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	Laporan evaluasi layanan pembinaan jabatan fungsional analis standardisasi dan jabatan fungsional metrolog
Formula/ Cara menghitung	Formula: **Nilai survey layanan pembinaan jabatan fungsional (skala 1- 4)**
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia SPK
Cara pengambilan data	Menggunakan data kuesioner yang disebarkan kepada pejabat fungsional analis standardisasi dan jabatan fungsional metrolog
Catatan khusus	-
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia SPK
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	**IKSK 2.2. Indeks kepuasan pengembangan kompetensi jabatan fungsional SPK (analis standardisasi dan metrolog)**
Target	

Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Juml sd 2024
Nilai				3	3,2	**3,2**

Definisi	• **Indeks kepuasan pengembangan kompetensi jabatan fungsional SPK** adalah indeks yang mengukur survei tingkat kepuasan layanan pengembangan kompetensi jabatan fungsional analis standardisasi dan jabatan fungsional Metrolog • **Jabatan fungsional analis standardisasi** adalah jabatan yang yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan pengembangan standar, penerapan standar dan penilaian kesesuaian, dan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian • **Jabatan fungsional metrolog** adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	Laporan evaluasi layanan pengembangan kompetensi jabatan fungsional analis standardisasi dan jabatan fungsional metrolog
Formula/ Cara menghitung	Formula: **Nilai survey layanan pengembangan kompetensi jabatan fungsional (skala 1- 4)**

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia SPK</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>Menggunakan data kuesioner yang disebarkan kepada pejabat fungsional analis standardisasi dan jabatan fungsional metrolog</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia SPK</td></tr>
<tr><td>Sasaran Kegiatan (SK)</td><td>SK 3. Meningkatnya kualitas layanan internal Pusbang SDM SPK</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 3.1. Indeks kepuasan penerima layanan internal Pusbang SDM SPK</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td></td><td></td><td>3,5</td><td>3,5</td><td>3,5</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Indeks kepuasan penerima layanan internal Pusbang SDM-SPK adalah indeks yang mengukur tingkat kepuasan penerima layanan terhadap kualitas pelayanan diselenggarakan Pusbang SDM SPK</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>Laporan hasil survei layanan internal kepada unit kerja lain di internal BSN terhadap layanan Pusbang SDM SPK</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:
● Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
● Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan (Σ(fn)) serta jumlah responden yang memilih (Σf).
● Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus:
$\frac{\sum f_n}{\sum f}$
● Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : (X) = (σn) x (bn)
● Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia SPK</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>Indeks kepuasan penerima layanan internal Pusrisbang menggunakan kuesioner dengan responden unit kerja atau pegawai BSN yang mendapat layanan Pusdatin</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>Persepsi kepuasan terhadap layanan internal Pusrisbang yang diukur menggunakan skala likert 1-4:
<table>
<tr><th>Nilai Indeks</th><th>Interpretasi</th></tr>
<tr><td>4</td><td>Sangat Puas</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Puas</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Tidak Puas</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Sangat Tidak Puas</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia SPK</td></tr>
</table>

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

VIII. PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI

1. Tugas : melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian.

2. Fungsi :
   a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
   b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam pengelolaan data, sistem informasi, infrastruktur teknologi, dan keamanan informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian;
   c. pengelolaan data dan sistem informasi di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian;
   d. pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta keamanan informasi;
   e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
   f. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi Pusat Data dan Sistem Informasi.
3. Indikator Kinerja Utama :

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Sasaran Kegiatan (SK)</td><td>SK 1. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas kinerja di lingkungan BSN</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 1.1. Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) BSN</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td></td><td></td><td>3,30</td><td>3,4</td><td>3,4</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>● SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE
● Nilai SPBE adalah nilai yang mengukur tingkat capaian penerapan SPBE pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan tingkat nasional. Nilai SPBE digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan transformasi digital</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>Laporan hasil asesmen penerapan SPBE BSN</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Nilai penerapan SPBE</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>Melihat nilai SPBE dari hasil asesmen penerapan SPBE BSN</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>Penilaian SPBE dilakukan oleh KemenPAN-RB, berbentuk angka dengan skala 1 hingga 5</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Pusat Data dan Sistem Informasi</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 1.2. Service Level Agreement (SLA) pengelolaan infrastruktur dan keamanan informasi</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>95</td><td>95</td><td>95</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>• Service Level Agreement (SLA) adalah kesepakatan secara formal antara Pusdatin BSN dengan stakeholder seputar komitmen pelayanan bidang pengelolaan infrastruktur dan keamanan informasi yang diterima dan diberikan, dengan sejumlah ukuran performansinya</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>Laporan pencatatan dan perhitungan waktu downtime layanan oleh petugas Pusdatin</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Σ identifikasi jumlah hari up-time layanan
---------- x 100%
Σ jumlah hari dalam 1 tahun (365 hari)</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Pusat Data dan Sistem Informasi</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>• Menghitung jumlah jam up-time layanan
• Konversi jumlah jam ke jumlah hari, 1 hari = 24 jam
• Hitung SLA dengan formula tersebut</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Pusat Data dan Sistem Informasi</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 1.3. Service Level Agreement (SLA) pengelolaan sistem informasi dan tata kelola data</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>95</td><td>95</td><td>95</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Service Level Agreement (SLA) adalah kesepakatan secara formal antara Pusdatin BSN dengan stakeholder seputar komitmen pelayanan bidang pengelolaan sistem informasi dan tata kelola data yang diterima dan diberikan, dengan sejumlah ukuran performansinya</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>Laporan pencatatan dan perhitungan waktu downtime layanan oleh petugas Pusdatin</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

Σ identifikasi jumlah hari up-time layanan
---------- x 100%
Σ jumlah hari dalam 1 tahun (365 hari)</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Pusat Data dan Sistem Informasi</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>• Menghitung jumlah jam up-time layanan
• Konversi jumlah jam ke jumlah hari, 1 hari = 24 jam
• Hitung SLA dengan formula tersebut</td></tr>
<tr><td>Catatan khusus</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Pusat Data dan Sistem Informasi</td></tr>
<tr><td>Sasaran Kegiatan (SK)</td><td>SK 2. Penerapan sistem manajemen TIK berbasis standar internasional</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 2.1. Tingkat kepatuhan dan penerapan SNI ISO/IEC 27001 – Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>• SNI ISO/IEC 27001 adalah standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang menjelaskan panduan dan syarat-syarat untuk membuat, menerapkan, melaksanakan, mengelola resiko, memelihara dan mendokumentasikan Sistem Manajemen keamanan Informasi
• Tingkat kepatuhan terhadap SNI ISO/IEC 27001 adalah hasil asesmen atas implementasi kegiatan sesuai dengan SNI ISO/IEC 27001 sesuai dengan lingkup yang ditentukan</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>Laporan hasil asesmen kepatuhan tata kelola TIK terhadap SNI ISO/IEC 27001</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:</td></tr>
</table>

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
	Σ Identifikasi jumlah komponen tata kelola TIK yang sesuai komponen SNI ISO/IEC 27001 ---------- **x 100%** **Σ Identifikasi total komponen SNI ISO/IEC 27001**
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	Pusat Data dan Sistem Informasi
Cara pengambilan data	• Hitung komponen tata kelola TIK yang sesuai komponen SNI ISO/IEC 27001 • Hitung komponen SNI ISO/IEC 27001 • Hitung rasio dengan formula tersebut
Catatan khusus	-
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Pusat Data dan Sistem Informasi
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	**IKSK 2.2. Tingkat penerapan SNI ISO/IEC 20000-1 – Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi (SMLTI)**
Target	<table><tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr><tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td>100</td><td>**100**</td></tr></table>
Definisi	• **SNI ISO/IEC 20000-1** adalah standar Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi untuk *IT Service Management System* (SMS) yang menentukan persyaratan bagi penyedia layanan untuk merencanakan, menetapkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, meninjau, memelihara dan memperbaiki SMS agar layanan TI yang lebih efektif • **Tingkat kepenuhan SNI ISO/IEC 20000-1** Teknologi Informasi adalah implementasi dari pemenuhan kegiatan Layanan Informasi lingkup Pusdatin sesuai dengan dokumen SNI ISO/IEC 20000-1
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	Dokumentasi penerapan terhadap SNI ISO/IEC 20000-1
Formula/ Cara menghitung	Formula: **Σ Identifikasi jumlah komponen tata kelola TIK yang sesuai komponen SNI ISO 20000-1** ---------- **x 100%** **Σ Identifikasi total komponen SNI ISO 20000-1**
Klasifikasi target	*Maximize*
Sumber data	Pusat Data dan Sistem Informasi
Cara pengambilan data	• Hitung komponen tata kelola TIK yang sesuai komponen SNI ISO/IEC 20000-1 • Hitung komponen SNI ISO/IEC 20000-1 • Hitung rasio dengan formula tersebut
Catatan khusus	-

<table>
<tr><th colspan="2">MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)</th></tr>
<tr><td>Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK</td><td>Pusat Data dan Sistem Informasi</td></tr>
<tr><td>Sasaran Kegiatan (SK)</td><td>SK 3. Meningkatnya kualitas layanan internal Pusdatin</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</td><td>IKSK 3.1. Indeks kepuasan penerima layanan internal Pusdatin</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>
<table>
<tr><th>Satuan</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Juml sd 2024</th></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td></td><td></td><td>3,5</td><td>3,5</td><td>3,5</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Indeks kepuasan penerima layanan internal Pusdatin adalah indeks yang mengukur tingkat kepuasan penerima layanan terhadap kualitas pelayanan diselenggarakan oleh pusdatin</td></tr>
<tr><td>Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK</td><td>Laporan hasil survei layanan internal Pusdatin kepada responden pegawai BSN atau unit kerja lain di internal BSN terhadap layanan Pusdatin</td></tr>
<tr><td>Formula/ Cara menghitung</td><td>Formula:

● Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
● Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan (Σ(fn)) serta jumlah responden yang memilih (Σf)
● Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus:
$\frac{\sum f_n}{\sum f}$
● Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : (X) = (σn) x (bn)
● Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan</td></tr>
<tr><td>Klasifikasi target</td><td>Maximize</td></tr>
<tr><td>Sumber data</td><td>Pusat Data dan Sistem Informasi</td></tr>
<tr><td>Cara pengambilan data</td><td>Indeks kepuasan penerima layanan internal Pusdatin menggunakan kuesioner dengan responden unit kerja atau pegawai BSN yang mendapat layanan Pusdatin</td></tr>
</table>

MANUAL - INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
Catatan khusus	Persepsi kepuasan terhadap layanan internal Pusdatin diukur menggunakan skala likert 1-4:

Nilai Indeks	Interpretasi
4	Sangat Puas
3	Puas
2	Tidak Puas
1	Sangat Tidak Puas

Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/ pengambilan data IKSK	Pusat Data dan Sistem Informasi

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

KUKUH S. ACHMAD